



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS KUNTADI NUGROHO, SE Bin**
SURONO HADI
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun/18 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Desa Lengking RT.001/RW.006,
Kecamatan Bulu, Kabupaten
Sukoharjo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan pengawai BKK
Cabang Bulu)
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023.
4. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nur Sholikin, S.H., M.H., Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H., Ahmad Sidiq

Halaman 1 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muafi, S.H., dan Rudi Hariadi, S.H., MKn., Advokat/Penasehat Hukum pada Noers Law Office, beralamat di Jalan Ahmad Dahlan Nomor 47 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum, tanggal 5 Juni 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KUNTADI NUGROHO, SE Bin SURONO HADI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS KUNTADI NUGROHO, SE Bin SURONO HADI** dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan **Denda** kepada Terdakwa **AGUS KUNTADI NUGROHO, SE Bin SURONO HADI** sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 1.163.048.254,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta lima empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Halaman 2 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti membayar uang pengganti.

5. Menyatakan barang bukti, berupa :

1. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Indikasi Fraud (Surono, Agus Kuntadi,S.E, Risqi Susanti dan Agus Kirwanto) PT BKK JATENG (Perseroda) Cabang Sukoharjo Tahun 2020 Brisi Laporan Hasil Investigasi Nomor: SKAI/037/XI/2020 **(Asli)**
2. 1 (Satu) Bundel Surat Tugas Direktur Utama PT BKK JATENG (Perseroda) Nomor: SKAI/036/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Pelaksanaan Audit Investigasi **(Asli)**
3. 1 (Satu) Bundel Perkembangan Normatif Penyalahgunaan Kredit Agus Kuntadi Nugoho,S.E Per Mei 2022 **(Fotocopy berlegalisir).**
4. 1 (Satu) bundel Kronologi Penyalahgunaan Kredit PT.BKK JATENG (PERSERODA) Kantor Kas Bulu AO Agus Kuntadi Nugroho,S.E. **(Fotocopy berlegalisir)**
5. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Klarifikasi Kredit PT BKK Jateng Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu AO Agus Kuntadi Nugroho,S.E., No.03/BA/BKKJTG.SKH/IX/2019. **(Asli).**
6. 1 (satu) bundel Perkembangan Normatif Penyalahgunaan Kredit Dan Tabungan Nasabah Oleh Agus Kuntadi Nugroho sampai September 2022.**(Fotocopy Legalisir).**
7. 1 (Satu) bundel Daftar Penyelesaian Fraud Agus Kuntadi Nugroho Tahun 2022 **(Fotocopy berlegalisir).**
8. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor: 05/SK.DIR/IV/2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok,Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab Dan Tata Kerja PD. BKK Sukoharjo. **(Fotocopy berlegalisir).**
9. 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Merger Dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah. **(Fotocopy berlegalisir).**
10. 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Direksi PT.BKK JATENG (PERSERODA) Nomor:016/Kep-Dir/VII/2019 Tentang Penyesuaian Status Pegawai PD.BKK menjadi Pegawai PT.BKK Jateng (PERSERODA). **(Asli Bermaterai).**
11. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor : 04/SK.DIR/IV/2016 Tanggal 2 April 2016 Tentang Struktur Organisasi PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo **(Fotocopy Legalisir)**

Halaman 3 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 539/67/2010 Tentang Persetujuan izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BKK Kartasura, PD BKK Gatak, PD. BKK Sukoharjo, PD. BKK Nguter, PD. BKK Bulu, PD.BKK Tawang Sari, PD. BKK Weru Dan PD.BKK Polokarto kedalam PD Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD BKK SUKOHARJO) Kabupaten Sukoharjo **(Fotocopy Legalisir)**
13. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 11/SK DIR/IV/2014 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.**(Fotocopy Legalisir).**
14. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor : 11/SK DIR/IV/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Menjadi Calon Pegawai PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.**(Fotocopy Legalisir)**
15. 1 (Satu) Bundel Surat Penugasan Nomor: 31/DIRBKK/IX/2011 Tentang Penugasan Agus Kuntadi Nugroho,SE Sebagai Kasir PD.BKK Sukoharjo Cabang Bulu.**(Fotocopy Legalisir)**
16. 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kontak Agus Kuntadi No. 002/BKK/III/2009.**(Fotocopy Legalisir).**
17. 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PT BKK Jateng (PERSERODA) Nomor: 106/Kep.Dir/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai PT.BKK Jateng (PERSERODA). **(Fotocopy Legalisir).**
18. 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor 04/SK.DIR/1/2018 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Pelayanan Tabungan Dan Tamades Berjangka PD. BKK SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO **(Fotocopy Legalisir).**
19. 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan PD. BKK di Provinsi Jawa tengah **(Fotocopy Legalisir).**
20. 1 (Satu) Direksi PD. BKK Sukoharjo No 28/SK.DIR/X/2016 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan PD.BKK Sukoharjo. **(Fotocopy Legalisir).**
21. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Umum Asli Bermaterai 6000 Yang terdiri dari **(Asli)** :
 - 1) Bukti Pengeluaran umum An Surono Hadi
 - 2) Bukti Pengeluaran umum An Dariyanto
 - 3) Bukti Pengeluaran umum An Andi Hakim
 - 4) Bukti Pengeluaran umum An Sugino
 - 5) Bukti Pengeluaran umum An Painah
22. 1 bundel Laporan Riwayat kredit atas nama **(Asli)** :
 - 1) Surono Hadi, No Rekening: 011101000241.

Halaman 4 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dariyanto, No Rekening: 011119000540.
- 3) Sugino, No Rekening: 011102001070.
- 4) Painah, No Rekening: 011102000819.
- 5) Andi Hakim, No Rekening: 011119000743.
23. 4 (Empat) Bundel Aplikasi Permohonan Kredit **(Asli)**:
 - 1) Surono Hadi
 - 2) Painah
 - 3) Andi Hakim
 - 4) Sugino
24. 1 (Satu) Bundel Buku Tabungan Masyarakat Desa **(Fotocopy)**
 - 1) Ny. Sarinem, No Rekening: 03-02-002285.
 - 2) Surono, No Rekening: 03-02-002720
 - 3) Kalis, No Rekening: 03-02-001201.
 - 4) Sujati, No Rekening: 03-02-001456.
 - 5) Drs. Sukadi, No Rekening: 03-02-002095.
 - 6) Sri Wahyuningsih, No Rekening: 03-02-002713.
 - 7) Retno Widowasti, S.P, No Rekening: 03-02-002471.
 - 8) Suyatmi, No Rekening : 011202006761
 - 9) Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-002889.
 - 10) Suharti, No Rekening: 03-02-002069.
 - 11) Sutyem, No Rekening: 03-02-002753.
 - 12) Sunardi, No Rekening: 03-02-002589.
 - 13) Ny. Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-000932.
 - 14) Sri Mulyani, S.Pd, No Rekening: 03-02-001827
 - 15) Joko Santoso, No Rekening: 03-02-002941
 - 16) Eny Ambarwati, No Rekening: 03-02-000926.
 - 17) Tuti Yulastuti, No Rekening: 03-02-002446
 - 18) Sudadi, No Rekening: 03-02-002628
 - 19) Sudadi, No Rekening: 03-02-002822.
 - 20) Drs. Parsini, No Rekening: 03-02-001569.
 - 21) Anita Dwi Wardani. No Rekening: 03-02-002562.
 - 22) Yatiman, No Rekening: 03-02-002489
25. 1 (Satu) Bundel Laporan Rekening Koran Tabungan Nasabah **(Fotocopy)** An:
 - 1) Ny. Sarinem, No Rekening: 03-02-002285.
 - 2) Surono, No Rekening: 03-02-002720
 - 3) Kalis, No Rekening: 03-02-001201.
 - 4) Sujati, No Rekening: 03-02-001456.
 - 5) Drs. Sukadi, No Rekening: 03-02-002095.
 - 6) Sri Wahyuningsih, No Rekening: 03-02-002713.

Halaman 5 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Retno Widowasti,S.P, No Rekening:03-02-002471.
- 8) Suyatmi, No Rekening : 011202006761
- 9) Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-002889.
- 10) Suharti, No Rekening: 03-02-002069.
- 11) Sutiyeem, No Rekening: 03-02-002753.
- 12) Sunardi, No Rekening: 03-02-002589.
- 13) Ny.Ibnu Wiyatno, No Rekening:03-02-000932.
- 14) Sri Mulyani,S.Pd, No Rekening: 03-02-001827
- 15) Joko Santoso, No Rekening: 03-02-002941
- 16) Eny Ambarwati, No Rekening: 03-02-000926.
- 17) Tuti Yuliasuti, No Rekening: 03-02-002446
- 18) Sudadi, No Rekening: 03-02-002628
- 19) Sudadi, No Rekening: 03-02-002822.
- 20) Drs.Parsini, No Rekening:03-02-001569.
- 21) Anita Dwi Wardani. No Rekening:03-02-002562
- 22) Yatiman, No Rekening:03-02-002489
26. 1 (Satu) Bundel Laporan Neraca Dan Laba Rugi PD BKK Sukoharjo
Bulan Januari sampai Bulan Juni 2019 **(Asli)**
27. 1 Bundel Surat Keterangan Klarifikasi Tabungan **(Asli Bermaterai)** :
 - 1) Sari
 - 2) Surono
 - 3) Anita Dwi Wardani
 - 4) Kalis
 - 5) Sujati
 - 6) Drs.Sukadi
 - 7) Sri Wahyuningsih
 - 8) Retno Widowati,S.P
 - 9) Suyatmi/Dwi Brotowati
 - 10) Ibnu Wiyatno
 - 11) Sri Suharti
 - 12) Sutiyeem
 - 13) Sunardi
 - 14) Ny.Ibnu Wiyatno/Suti
 - 15) Sri Mulyani,S.Pd
 - 16) Joko Santoso
 - 17) Eny Ambarwati
 - 18) Tuti Yuliasuti,S.Pd
 - 19) Sudadi
 - 20) Kasiman
 - 21) Dra.Parsini

Halaman 6 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Yatiman

23) Sugiyanti

28. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Agus Kuntadi Nugroho,S.E
(Fotocopy Legalisir).

29. 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Fotocopy Legalisir)

30. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor:01/SK.DIR/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja PD.Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (Fotocopy Legalisir)

31. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Fotocopy Legalisir)

32. 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Fotocopy Legalisir)

Dikembalikan kepada PT. BPR BKK Jateng (PERSERODA) Cabang Sukoharjo.

33. 20 (dua puluh) Buku Tabungan Masyarakat Desa (Asli)

- 1) Ny. Sarinem,No Rekening: 03-02-002285.
- 2) Sujati, No Rekening: 03-02-001456.
- 3) Drs. Sukadi, No Rekening: 03-02-002095.
- 4) Sri Wahyuningsih, No Rekening: 03-02-002713.
- 5) Retno Widowasti,S.P, No Rekening:03-02-002471.
- 6) Suyatmi, No Rekening : 011202006761.
- 7) Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-002889.
- 8) Suharti, No Rekening: 03-02-002069.
- 9) Sutyem, No Rekening: 03-02-002753.
- 10)Sunardi, No Rekening: 03-02-002589.
- 11)Ny.Ibnu Wiyatno, No Rekening:03-02-000932.
- 12)Sri Mulyani,S.Pd, No Rekening: 03-02-001827.
- 13)Eny Ambarwati, No Rekening; 03-02-000926.
- 14)Tuti Yuliasuti, No Rekening: 03-02-002446.
- 15)Sudadi, No Rekening: 03-02-002628.
- 16)Sudadi, No Rekening: 03-02-002822.

Halaman 7 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Drs. Parsini, No Rekening: 03-02-001569.

18) Yatiman, No Rekening: 03-02-002489.

19) Sugiyanti, No. Rekening : 03-02-002863.

20) Kasiman, No. Rekening : 03-02-001686.

Dikembalikan kepada masing-masing atas nama sesuai dengan atas nama yang tercantum dalam masing-masing Buku Tabungan Masyarakat Desa

21) Buku Tabungan Cover terpotong dengan saldo terakhir per tanggal 02/08/2022 sejumlah Rp 12.421.976,-

Dikembalikan kepada saksi SURONO bin MURMO WIYONO.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan Pledooi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar Tanggapan/Replik yang sampaikan secara lisan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS KUNTADI NUGROHO, SE Bin SURONO HADI** selaku Kasir Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) Cabang Bulu yang diangkat berdasarkan Surat Penugasan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 31/DIR/BKK/IX/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Penugasan AGUS KUNTADI NUGROHO, SE sebagai KASIR PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu dan selaku Sub Bidang Pemasaran atau seksi pemasaran PD.BKK Cabang Bulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 08/SK.DIR/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural PD.BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di PD.BKK Bulu yang

Halaman 8 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) Cabang Sukoharjo (PT.BPR BKK Jateng) Kantor Kas Bulu, Jalan Yos Sudarso No.53 Barem Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum membuat kredit fiktif sebanyak 4 (empat) orang nasabah, menggelembungkan plafond kredit (mark up) sebanyak 1 (satu) orang nasabah dan penyimpangan terhadap uang tabungan 24 (dua puluh empat) orang nasabah yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah tanggal 24 Februari 2014, Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 28/SK DIR/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD. BKK SUKOHARJO) Kabupaten Sukoharjo, Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor 04/SK.DIR/1/2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pedoman Kebijaksanaan Dan Prosedur Pelayanan Tabungan Dan Tamades Berjangka PD. BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa AGUS KUNTADI NUGROHO, SE Bin SURONO HADI atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 1.397.578.636,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 700/33/2023 tanggal 13 Maret 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang PD BKK di Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tersebut daftar urut 153 berkedudukan di Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/67/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Ijin Penggabungan Usaha (Merger) PD.BKK Kartasura, PD. BKK Gatak, PD. BKK Sukoharjo, PD. BKK Nguter, PD. BKK Bulu, PD. BKK Tawang Sari, PD. BKK Weru dan PD. BKK

Halaman 9 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polokarto ke dalam PD. Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD. BKK Sukoharjo) maka PD. BKK Bulu menjadi PD. BKK Sukoharjo cabang Bulu.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang PD BKK di Propinsi Jawa Tengah, modal dasar pada PD. BKK Bulu bersumber pada APBD Kabupaten Sukoharjo dan APBD Propinsi Jawa Tengah dari Tahun 2002 sampai dengan 2011 sejumlah Rp. 1.137.561.000,00 (*satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 28/SK DIR/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD.BKK SUKOHARJO) Kabupaten Sukoharjo PD BKK Bulu dalam memberikan kredit kepada masyarakat dengan mekanisme pengajuan kredit dan pencairan kredit yaitu nasabah datang ke PD. BKK Bulu lalu nasabah mengisi formulir pengajuan kredit dan melengkapi syarat-syarat antara lain :
 - Blanko Permohonan;
 - Foto KTP suami istri;
 - Foto copy KK;
 - Foto copy agunan dan asli agunan bisa sertifikat atau BPKB (yang asli setelah pencairan kredit agunan dibawa sebagai jaminan kredit) ;
 - Foto tempat tinggal dan lokasi yang dijaminan.

Kemudian formulir pengajuan kredit dan syarat-syarat tersebut diatas diserahkan pada bagian kredit, selanjutnya bagian kredit mengajukan ke bagian pemasaran untuk dilakukan Survey ke Rumah Nasabah dan Survey lokasi Jaminan/Agunan (survey dilakukan bagian seksi pemasaran) selanjutnya permohonan kredit dan hasil survey diajukan ke Pimpinan PD BKK Bulu untuk persetujuan setelah Permohonan Kredit Disetujui Pimpinan PD BKK Bulu kemudian diserahkan ke bagian umum untuk dibuatkan administrasi berupa: Surat Perjanjian kredit dan surat kuasa menjual agunan kredit. Setelah itu berkas syarat-syarat permohonan kredit diserahkan ke bagian kasir untuk Realisasi Pencairan uang pinjaman kepada nasabah, selanjutnya nasabah datang ke kantor PD BKK Bulu untuk penandatanganan Surat Perjanjian Kredit dan penandatanganan tanda terima pinjaman (pencairan uang). kemudian nasabah mengambil uang di bagian kasir secara tunai setelah itu berkas pengajuan diserahkan ke bagian IT untuk di input masuk ke sistem lalu bagian IT membuatkan rekening kredit dan dibukukan di register buku anggota kredit. Selanjutnya seluruh berkas-

Halaman 10 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas persyaratan pengajuan kredit maupun pencairan kredit disimpan dibagian umum.

- Bahwa Terdakwa selaku kasir dan Seksi Pemasaran PD BKK Bulu pada kurun waktu tahun 2019 secara melawan hukum melakukan proses kredit berupa permohonan kredit fiktif sebanyak 4 (empat) orang nasabah dan menggelembungkan plafond kredit (mark up) 1 (satu) orang nasabah, yang dilakukan dengan cara :

- 1) Menggunakan data nasabah kredit yang sudah lunas tetapi belum mengambil agunannya, kemudian menggunakan agunan milik nasabah tersebut;
- 2) Menggunakan data nasabah kredit yang sudah lunas dan sudah mengambil agunannya, kemudian untuk agunan menggunakan milik orang lain;
- 3) Membuat aplikasi permohonan kredit fiktif (yang sebenarnya tidak diajukan oleh nasabah) dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah.

Semua aplikasi permohonan kredit tersebut dibuat sendiri terdakwa dan terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur perkreditan yang berlaku.

Untuk tindakan penyalahgunaan mark up kredit, penyimpangan yang dilakukan berupa:

- 1) Menggunakan data nasabah kredit yang pinjamannya masih berjalan;
 - 2) Membuat aplikasi permohonan kredit yang jumlah pinjamannya lebih besar dari yang sebenarnya dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah.
- Adapun 4 (empat) permohonan pengajuan kredit fiktif dan 1 (satu) penggelembungan plafond kredit (mark up) yang telah diajukan oleh terdakwa sebagaimana berikut :

No	Nomer Rekening	Nama	Realisasi Kredit Fiktif		Biaya		Jumlah Kerugian
			Tanggal	Jumlah Plafon	Administrasi	Profisi	
1.	011102000819	Painah	04/04/2019	25.000.000	250.000	250.000	24.500.000
2.	0111010000241	Suron o Hadi	15/03/2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000
3	011119000743	Andi Hakim	27/05/2019	25.000.000	250.000	250.000	24.500.000
4	011102901070	Sugino	27/05/2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000
	Jumlah			140.000.000	1.400.000	1.400.000	137.200.000

No	Nomer Rekening	Nama	Mark Up		Biaya		Jumlah Kerugian
			Tanggal	Jumlah Plafon	Administrasi	Profisi	
1.	11119000540	Dariyanto	15/03/2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000

Halaman 11 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyalahgunakan dana kredit, terdakwa dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan 2022 secara melawan hukum telah melakukan penyimpangan tabungan nasabah yang dilakukan dengan cara terdakwa telah mengambil uang tabungan 24 (dua puluh empat) nasabah yang dilakukan dengan cara :
 - 1) Melakukan penarikan tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara membuat sendiri slip penarikan uang dan memalsu tanda tangan nasabah pada slip penarikan tersebut;
 - 2) Mencetak buku tabungan nasabah yang memuat data yang berbeda dengan pencatatan sistem untuk mengelabui nasabah sehingga nasabah tidak mengetahui bahwa saldo dalam buku tabungan mereka berbeda dengan saldo yang sebenarnya pada sistem. Buku tabungan tidak langsung dicetak dan diberikan ke nasabah tetapi ditunda beberapa hari, baru kemudian diserahkan atau di beberapa kasus, nasabah mempercayakan buku tabungannya dibawa terdakwa / ditinggal di bank;
 - 3) Apabila nasabah melakukan penarikan tunai sedangkan saldo tabungan mereka di sistem sebenarnya tidak mencukupi, maka terdakwa mencukupi dulu uang sebesar yang akan ditarik oleh nasabah tersebut.
- Adapun penyimpangan terhadap 24 rekening tabungan nasabah adalah sebagai berikut :

No	Nomor Rekening		Nama	Saldo Tabungan menurut Buku Nasabah per September 2022	Saldo Tabungan menurut Sistem BKK per September 2022	Transaksi Nasabah yang tidak tercetak di buku tabungan	Kerugian Negara
	Pra-Merger	Pasca-Merger					
1	03-02-002285	011202008129	Darmiyati/Sarin em	113.082527	1.331.645	3.000.000	108.750.882
2	03-02-002562	011202010106	Anita Dwi Wardani	32.070.074	41.849	3.200.000	28.828.225
3	03-02-002863	011202012930	Sugiyanti	37.921.928	2.954.309	-	34.967.619
4	03-02-002446	011202009328	Tuti Yulastuti	92.357.511	3.434.598	-	88.922.913
5	03-02-002489	011202009542	Yatiman	26.481.106	1.079.706	-	25.401.400
6	03-02-002091	011202006761	Dwi Brotowati/Suyatmi	77.647.524	615.063	-	77.032.461
7	03-02-002471	011202009425	Retno Widowati	52.769.218	11.857937	-	40.911.281
8	03-02-002889	011202013286	Ibnu Wiyatno	23.869.602	25.930	14.500.000	9.343.672
9		011202000890	Suti	125.138.719	766.966		99.371.753

Halaman 12 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03-02-000932					25.000.000	
10	03-02-002628	011202010603	Sudadi	15.827.527	6.233.346	-	9.594.181
11	03-02-002822	011202012531	Sudadi	25.120.481	1.218.966	-	23.901.515
12	03-02-000928	011202001128	Eny Ambarwati	53.289.691	3.233.124	-	50.056.567
13	03-02-001456	011202004668	Sujati	171.222.304	678.074	32.500.000	138.044.230
14	03-02-001201	011202001188	Kalis	22.463.297	10.317.607	-	12.145.690
15	03-02-002941	011202013819	Joko Santoso	12.088.252	732.810	300.000	11.055.442
16	03-02-002069	011202006558	Sri Suharti	205.152.806	5.152.806	50.000.000	150.000.000
17	03-02-001569	011202001160	Dra. Parsini	60.399.526	226.644	50.000.000	10.172.882
18	03-02-004686	011202001221	Kasiman	28.801.649	349.000	6.000.000	22.452.649
19	03-02-002095	011202006790	Drs. Sukadi	88.559.214	138.705	9.000.000	79.420.509
	03-02-002753	011202011761	Sutiyem	27.847.270	1.118.785	10.000.000	16.728.485
	03-02-002720	011202011415	Surono	33.918.396	1.543.043	-	32.375.353
	03-02-002589	011202010234	Sunardi	50.003.353	12.531	9.000.000	40.990.822
	03-02-001827	011202004643	Sri Mulyani	7.426.980	25.803	242.000	7.159.177
	03-02-001713	011202011335	Sri Wahyuningsih	108.486.527	835.599	9.000.000	98.650.928
	Jumlah			1.491.945.482	53.924.846	221.742.000	1.216.278.636

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor 04/SK.DIR/1/2018 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Pelayanan Tabungan Dan Tamades Berjangka PD. BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, mekanisme transaksi penyetoran uang tabungan dan transaksi penarikan uang nasabah adalah Nasabah datang langsung ke kantor PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo lalu mengisi slip setoran tabungan atau slip penarikan tabungan lalu menandatangani slip-slip tersebut, jika setoran tabungan maka nasabah menyerahkan uang yang disetor kepada Kasir lalu kasir mencetak buku tabungan nasabah sesuai dengan uang yang disetor. Uang setoran tabungan yang diterima oleh kasir dari nasabah lalu

Halaman 13 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kasir ke dalam kas BKK Bulu. Untuk penarikan tabungan, setelah nasabah mengisi slip penarikan tabungan lalu menandatangani maka kasir mencetak buku tabungan lalu menyerahkan uang yang ditarik kepada nasabah sesuai dengan nominal dalam slip penarikan. syarat dapat dilakukan transaksi setoran tabungan dan transaksi penarikan tabungan adalah nasabah wajib mengisi slip setoran tabungan atau slip penarikan tabungan lalu menandatangani slip-slip tersebut dan membawa buku tabungan.

- Bahwa pada kenyataannya prosedur pengajuan permohonan kredit yang berlaku di PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu dan pengelolaan tabungan nasabah oleh terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat kredit fiktif sebanyak 4 (empat) orang nasabah, menggelembungkan plafond kredit sebanyak 1 (satu) orang nasabah dan menggunakan uang/dana tabungan 24 (dua puluh empat) orang nasabah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah:
 - (1) Pasal 140 huruf a: Setiap pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD BKK.
 - (2) Pasal 167 ayat (1): Setiap perbuatan Direksi dan/atau pegawai yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan PD BKK, dapat dikenakan tanggung jawab dan ganti rugi.
2. Keputusan Direksi PD BKK Sukoharjo Nomor 28/SK.DIR/X/2016, tertanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo:
 - 1) Bab II Organisasi dan Manajemen Perkreditan:
Penjelasan terhadap tugas-tugas Pejabat Kredit:
 - 1 Tugas Petugas Kredit, antara lain:
 - 1.5. Membuat perencanaan on the spot.
 - 1.6. Menyiapkan dokumen usulan kredit.
 - 2 Tugas Kepala Seksi Kredit/Pemasaran, antara lain:
 - 2.1. Memastikan rekam jejak calon debitur melalui SID/ BI Checking jika diperlukan.
 - 2.2 Melakukan on the spot atau kunjungan ke lokasi calon debitur, yang meliputi:

Halaman 14 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1. Pemeriksaan kondisi rumah tinggal/usaha calon nasabah.

2.2.2. Pemeriksaan jaminan utama/tambahan dari aspek legalitas dan kemudahan.

2.3 Membuat laporan hasil kunjungan kerja;

2.4 Membuat usulan berdasarkan analisis kemampuan calon nasabah.

3. Tugas Pemimpin KPO/Cabang, antara lain:

3.1 Meneliti dan menguji Kembali atas laporan kunjungan dan rekomendasi Kasi Pemasaran yang berada di KPO/Cabang;

3.2 Merekomendasi laporan kunjungan tersebut kepada direksi setelah dilakukan Analisa/penilaian yang akurat.

2) Bab IV. Ketentuan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan Bank

(a) Huruf A. Kredit Umum, angka 9. pencairan/realisasi kredit. poin 2. Pencairan kredit hanya dapat dilakukan oleh pemohon/calon debitur di kantor pelayanan PD BKK Sukoharjo dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

(b) Huruf A. Kredit Umum. angka 14. analisa kredit, huruf c. Analisa kredit harus dibuat secara tertulis pada Lembar Kerja Pembahasan Kredit dan wajib ditanda tangani oleh Analisis Kredit dan Kasi Pemasaran.

3. Keputusan Direksi PD BKK Sukoharjo nomor 04/SK.DIR/II/2018 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pelayanan Tabungan dan Tamades Berjangka:

1) Pasal 4 huruf B angka 5:

Prosedur setoran tabungan berikutnya:

Cetak transaksi pada buku tabungan dan serahkan buku kepada penabung.

2) Pasal 5 huruf A angka 4 dan 6

Ketentuan Penarikan Tabungan

4. setiap penarikan rekening tabungan oleh nasabah menggunakan media slip pengambilan dan diadministrasikan pada buku tabungan dan kartu tabungan

6. Penarikan tabungan yang dilakukan bukan oleh penabung harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai sesuai ketentuan atas meterai yang berlaku

3) Pasal huruf B angka 1 butir 6 dan angka 2 butir 3

1. Customer Service

Halaman 15 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. Catat jumlah pengambilan pada buku tabungan dan kartu tabungan di mutasi debit dan jumlahkan dengan saldo yang lalu sehingga didapatkan saldo akhir

2. Teller

2.3 Cetak validasi pada slip penarikan dan cetak transaksi pada Buku Tabungan.

2.4 Stempel slip pengambilan dan tanda tangan pada slip. Serahkan uang tersebut pada nasabah, sarankan nasabah untuk menghitung kembali jumlah uang sebelum meninggalkan counter. Bila telah cocok jumlah uang yang dihitung, serahkan buku tabungan pada penabung dan kartu tabungan pada customer service serta file slip pencairan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membuat kredit fiktif sebanyak 4 (empat) orang nasabah, menggelembungkan plafond kredit sebanyak 1 (satu) orang nasabah dan menggunakan uang/dana tabungan 24 (dua puluh empat) orang nasabah secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian PD BKK Bulu (sekarang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) Cq Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sejumlah Rp 1.397.578.636,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan Dana Kredit dan Tabungan Nasabah pada PD. BKK Bulu (sekarang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) tahun 2018 s/d 2022 Nomor: 700/33/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS KUNTADI NUGROHO, SE Bin SURONO HADI** selaku Kasir Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) Cabang Bulu yang diangkat berdasarkan Surat Penugasan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 31/DIR/BKK/IX/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Penugasan

Halaman 16 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS KUNTADI NUGROHO, SE sebagai KASIR PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu dan selaku Kepala seksi pemasaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) Cabang Bulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 08/SK.DIR/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural PD.Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di PD.BKK Bulu yang sekarang menjadi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu, Jalan Yos Sudarso No.53 Barem Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri* yaitu Terdakwa AGUS KUNTADI NUGROHO, SE Bin SURONO HADI atau *orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* sebagai Kasir dan Kepala Seksi Pemasaran Kantor Cabang Bulu Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) Cabang Bulu dengan membuat kredit fiktif sebanyak 4 (empat) orang nasabah, menggelembungkan plafond kredit (mark up) sebanyak 1 (satu) orang nasabah dan mengambil uang tabungan 24 (dua puluh empat) orang nasabah dari dalam rekening para nasabah tanpa sepengetahuan dan seijin para nasabah tabungan tersebut yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo nomor : 05/SK.DIR/IV/2016 tanggal 2 April 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Kerja PD.BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 77/SK.DIR/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Ketentuan Pemberian Kredit Kepada Pihak Ketiga, Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 28/SK DIR/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD.BKK SUKOHARJO) Kabupaten Sukoharjo, Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor 04/SK.DIR/1/2018 Tentang Pedoman Kebijaksanaan Dan Prosedur Pelayanan Tabungan Dan Tamades Berjangka PD. BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 1.397.578.636,00

Halaman 17 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 700/33/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang PD BKK di Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tersebut daftar urut 153 berkedudukan di Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/67/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Ijin Penggabungan Usaha (Merger) PD.BKK Kartasura, PD. BKK Gatak, PD. BKK Sukoharjo, PD. BKK Nguter, PD. BKK Bulu, PD. BKK Tawang Sari, PD. BKK Weru dan PD. BKK Polokarto ke dalam PD. Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD. BKK Sukoharjo) maka PD. BKK Bulu menjadi PD. BKK Sukoharjo cabang Bulu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang PD BKK di Propinsi Jawa Tengah, modal dasar pada PD. BKK Bulu bersumber pada APBD Kabupaten Sukoharjo dan APBD Propinsi Jawa Tengah dari Tahun 2002 sampai dengan 2011 sejumlah Rp. 1.137.561.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kasir Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) Cabang Bulu berdasarkan Surat Penugasan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 31/DIR/BKK/IX/2011 tanggal 14 September 2011, mempunyai fungsi berdasarkan Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo nomor : 05/SK.DIR/IV/2016 tanggal 2 April 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Kerja PD.BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, antara lain sebagai berikut:
 - Pasal 89 : Tugas pokok seksi pelayanan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan transaksi kas, penyelenggaraan sistem akuntansi atas transaksi, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, menyusun dan menyampaikan pelaporan-pelaporan lainnya sesuai peraturan dan ketentuan di bidang perbankan serta menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung tugas-tugas semua unit.

Halaman 18 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 90 : untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pasal 89, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pemrosesan permohonan tabungan, deposito dan simpanan lainnya sesuai aplikasi APU dan PPT;
19. Membantu nasabah untuk mengisi formulir sesuai form yang telah disediakan oleh Bank;
24. Mengelola rekening nasabah meliputi proses persetujuan atas pembukaan/penutupan rekening, mengklarifikasi rekening nasabah, rekonsiliasi, permintaan referensi;
25. Pencatatan semua transaksi sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

- Bahwa terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) Cabang Bulu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 08/SK.DIR/II/2019 tanggal 31 Januari 2019, mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo nomor : 05/SK.DIR/IV/2016 tanggal 2 April 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Kerja PD.BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 93 : tugas pokok Seksi Pemasaran pada kantor cabang adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan mencari dan memprospek peluang pasar untuk wilayah kerja operasional kantor cabang guna menciptakan, mengembangkan pertumbuhan bisnis dan penetrasi pasar dengan penekanan pada aspek penyaluran kredit yang sehat dan merata serta penghimpunan dana pihak ketiga yang mampu mendukung likuiditas.
- Pasal 94 : untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam pasal 93, seksi pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. Memantau perkembangan pemasaran kredit, pemasaran dana, hubungan nasabah dan melakukan pemberdayaan agar dicapai hasil yang optimal;
 - b. Membuat laporan berkala kepada pemimpin cabang mengenai pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga beserta permasalahannya serta usulan-usulan perbaikan;
 - c. Memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit telah lengkap dan dokumen pengikatan kredit telah diikat dengan sempurna;

Halaman 19 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengusahakan pertumbuhan portfolio kredit yang sehat dengan penekanan pada kuantitas, kualitas, profitabilitas dan penetrasi pasar.
- Bahwa terdakwa sebagai Seksi Pemasaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) Cabang Bulu mempunyai wewenang berdasarkan PENJELASAN TERHADAP TUGAS-TUGAS PEJABAT KREDIT dalam Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 28/SK DIR/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo, antara lain sebagai berikut :
 - a. Menerima permohonan kredit dari calon nasabah
 - b. Meneliti kelengkapan syarat-syarat kredit
 - c. Menjelaskan secara transparan terkait dengan pelayanan kredit
 - d. Mencatat dalam buku registrasi permohonan calon nasabah kredit
 - e. Membuat perencanaan on the spot
 - f. Menyiapkan dokumen usulan kredit
 - g. Memastikan rekam jejak calon debitur melalui SID/BI cheking jika diperlukan
 - h. Melakukan on the spot atau kunjungan ke lokasi calon debitur yang meliputi pemeriksaan kondisi rumah tinggal/usaha calon nasabah dan pemeriksaan jaminan utama/tambahan dari aspek legalitas dan kemudahan
 - i. Membuat laporan hasil kunjungan kerja
 - j. Membuat usulan berdasarkan analisis kemampuan calon nasabah.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 28/SK DIR/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD.BKK SUKOHARJO) Kabupaten Sukoharjo PD BKK Bulu dalam memberikan kredit kepada masyarakat dengan mekanisme pengajuan kredit dan pencairan kredit yaitu nasabah datang ke PD. BKK Bulu lalu nasabah mengisi formulir pengajuan kredit dan melengkapi syarat-syarat antara lain :
 - Blanko Permohonan;
 - Foto KTP suami istri;
 - Foto copy KK;
 - Foto copy agunan dan asli agunan bisa sertifikat atau BPKB (yang asli setelah pencairan kredit agunan dibawa sebagai jaminan kredit) ;
 - Foto tempat tinggal dan lokasi yang dijaminan.

Halaman 20 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian formulir pengajuan kredit dan syarat-syarat tersebut diatas diserahkan pada bagian kredit untuk selanjutnya bagian kredit mengajukan ke bagian pemasaran untuk dilakukan survey ke rumah nasabah dan survey lokasi jaminan/agunan (survey dilakukan bagian seksi pemasaran), selanjutnya permohonan kredit dan hasil survey diajukan ke Pimpinan PD BKK Bulu untuk persetujuan, setelah permohonan kredit disetujui Pimpinan PD BKK Bulu kemudian diserahkan ke bagian umum untuk dibuatkan administrasi berupa : Surat Perjanjian kredit dan surat kuasa menjual agunan kredit. Setelah itu berkas syarat-syarat permohonan kredit diserahkan ke bagian kasir untuk realisasi pencairan uang pinjaman kepada nasabah, selanjutnya nasabah datang ke kantor PD BKK Bulu untuk penandatanganan Surat perjanjian kredit dan penandatanganan tanda terima pinjaman (pencairan uang). kemudian nasabah mengambil uang di bagian kasir secara tunai tidak melalui rekening nasabah, setelah itu berkas pengajuan diserahkan ke bagian IT untuk di input masuk ke sistem lalu bagian IT membuatkan rekening kredit dan dibukukan di register buku anggota kredit. Selanjutnya seluruh berkas-berkas persyaratan pengajuan kredit maupun pencairan kredit disimpan di bagian umum.

- Bahwa Terdakwa selaku kasir dan Seksi Pemasaran PD BKK Bulu pada kurun waktu tahun 2019 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan proses kredit berupa permohonan kredit fiktif sebanyak 4 (empat) orang nasabah dan menggelembungkan plafond kredit (mark up) 1 (satu) orang nasabah, yang dilakukan dengan cara:
 1. Menggunakan data nasabah kredit yang sudah lunas tetapi belum mengambil agunannya, kemudian menggunakan agunan milik nasabah tersebut;
 2. Menggunakan data nasabah kredit yang sudah lunas dan sudah mengambil agunannya, kemudian untuk agunan menggunakan milik orang lain;
 3. Membuat aplikasi permohonan kredit fiktif (yang sebenarnya tidak diajukan oleh nasabah) dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah.

Semua aplikasi permohonan kredit tersebut dibuat sendiri terdakwa dan terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur perkreditan yang berlaku.

Untuk tindakan penyalahgunaan mark up kredit, penyimpangan yang dilakukan berupa:

1. Menggunakan data nasabah kredit yang pinjamannya masih berjalan;

Halaman 21 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat aplikasi permohonan kredit yang jumlah pinjamannya lebih besar dari yang sebenarnya dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah.

- Adapun 4 (empat) permohonan pengajuan kredit fiktif dan 1 (satu) penggelembungan plafond kredit (mark up) yang telah diajukan oleh terdakwa sebagaimana berikut :

No	Nomer Rekening	Nama	Realisasi Kredit Fiktif		Biaya		Jumlah Kerugian
			Tanggal	Jumlah Plafon	Administrasi	Profisi	
1.	011102000819	Painah	04/04/2019	25.000.000	250.000	250.000	24.500.000
2.	011101000241	Surono Hadi	15/03/2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000
3	011119000743	Andi Hakim	27/05/2019	25.000.000	250.000	250.000	24.500.000
4	011102901070	Sugino	27/05/2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000
	Jumlah			140.000.000	1.400.000	1.400.000	137.200.000

No	Nomer Rekening	Nama	Mark Up		Biaya		Jumlah Kerugian
			Tanggal	Jumlah Plafon	Administrasi	Profisi	
1.	11119000540	Dariyanto	15/03/2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000

- Bahwa selain menyalahgunakan dana kredit, terdakwa dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan 2022 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan penyimpangan tabungan nasabah yang dilakukan dengan cara terdakwa telah mengambil uang tabungan 24 (dua puluh empat) nasabah :
 1. Melakukan penarikan tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara membuat sendiri slip penarikan uang dan memalsu tanda tangan nasabah pada slip penarikan tersebut;
 2. Mencetak buku tabungan nasabah yang memuat data yang berbeda dengan pencatatan sistem untuk mengelabui nasabah sehingga nasabah tidak mengetahui bahwa saldo dalam buku tabungan mereka berbeda dengan saldo yang sebenarnya pada sistem. Buku tabungan tidak langsung dicetak dan diberikan ke nasabah tetapi ditunda beberapa hari, baru kemudian diserahkan atau di beberapa kasus, nasabah mempercayakan buku tabungannya dibawa terdakwa / ditinggal di bank;
 3. Apabila nasabah melakukan penarikan tunai sedangkan saldo tabungan mereka di sistem sebenarnya tidak mencukupi, maka terdakwa mencukupi dulu uang sebesar yang akan ditarik oleh nasabah tersebut.

Halaman 22 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun penyimpangan terhadap 24 rekening tabungan nasabah adalah sebagai berikut :

No	Nomor Rekening		Nama	Saldo Tabungan menurut Buku Nasabah per September 2022	Saldo Tabungan menurut Sistem BKK per September 2022	Transaksi Nasabah yang tidak tercetak di buku tabungan	Kerugian Negara
	Pra-Merger	Pasca-Merger					
1	03-02-002285	011202008129	Darmiyati/Sarine m	113.082527	1.331.645	3.000.000	108.750.882
2	03-02-002562	011202010106	Anita Dwi Wardani	32.070.074	41.849	3.200.000	28.828.225
3	03-02-002863	011202012930	Sugiyanti	37.921.928	2.954.309	-	34.967.619
4	03-02-002446	011202009328	Tuti Yuliasuti	92.357.511	3.434.598	-	88.922.913
5	03-02-002489	011202009542	Yatiman	26.481.106	1.079.706	-	25.401.400
6	03-02-002091	011202006761	Dwi Brotowati/Suyat mi	77.647.524	615.063	-	77.032.461
7	03-02-002471	011202009425	Retno Widowati	52.769.218	11.857937	-	40.911.281
8	03-02-002889	011202013286	Ibnu Wiyatno	23.869.602	25.930	14.500.000	9.343.672
9	03-02-000932	011202000890	Suti	125.138.719	766.966	25.000.000	99.371.753
10	03-02-002628	011202010603	Sudadi	15.827.527	6.233.346	-	9.594.181
11	03-02-002822	011202012531	Sudadi	25.120.481	1.218.966	-	23.901.515
12	03-02-000928	011202001128	Eny Ambarwati	53.289.691	3.233.124	-	50.056.567
13	03-02-001456	011202004668	Sujati	171.222.304	678.074	32.500.000	138.044.230
14	03-02-001201	011202001188	Kalis	22.463.297	10.317.607	-	12.145.690
15	03-02-011202013819		Joko Santoso	12.088.252	732.810		11.055.442

Halaman 23 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00294 1					300.000	
16	03-02- 00206 9	0112020065 58	Sri Suharti	205.152.80 6	5.152.806	50.000.00 0	150.000. 000
17	03-02- 00156 9	0112020011 60	Dra. Parsini	60.399.526	226.644	50.000.00 0	10.172.882
18	03-02- 00468 6	0112020012 21	Kasiman	28.801.649	349.000	6.000.000	22.452.6 49
19	03-02- 00209 5	0112020067 90	Drs. Sukadi	88.559.214	138.705	9.000.000	79.420.5 09
	03-02- 00275 3	0112020117 61	Sutiyem	27.847.270	1.118.785	10.000.00 0	16.728.4 85
	03-02- 00272 0	0112020114 15	Surono	33.918.396	1.543.043	-	32.375.3 53
	03-02- 00258 9	0112020102 34	Sunardi	50.003.353	12.531	9.000.000	40.990.8 22
	03-02- 00182 7	0112020046 43	Sri Mulyani	7.426.980	25.803	242.000	7.159.1 77
	03-02- 00171 3	0112020113 35	Sri Wahyuningsih	108.486.52 7	835.599	9.000.000	98.650.92 8
	Jumlah			1.491.945.4 82	53.924.84 6	221.742.0 00	1.216.278.6 36

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor 04/SK.DIR/1/2018 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Pelayanan Tabungan Dan Tamades Berjangka PD. BKK SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO, mekanisme transaksi penyetoran uang tabungan dan transaksi penarikan uang nasabah adalah Nasabah datang langsung ke kantor PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo lalu mengisi slip setoran tabungan atau slip penarikan tabungan lalu menandatangani slip-slip tersebut, jika setoran tabungan maka nasabah menyerahkan uang yang disetor kepada Kasir lalu kasir mencetak buku tabungan nasabah sesuai dengan uang yang disetor. Uang setoran tabungan yang diterima oleh kasir dari nasabah lalu dimasukkan kasir ke dalam kas BKK Bulu. Untuk penarikan tabungan, setelah nasabah mengisi slip penarikan tabungan lalu menandatangani maka kasir mencetak buku tabungan lalu menyerahkan uang yang ditarik kepada nasabah sesuai dengan nominal dalam slip penarikan. syarat dapat dilakukan transaksi setoran tabungan dan transaksi

Halaman 24 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tabungan adalah nasabah wajib mengisi slip setoran tabungan atau slip penarikan tabungan lalu menandatangani slip-slip tersebut dan membawa buku tabungan.

- Bahwa pada kenyataannya prosedur pengajuan permohonan kredit yang berlaku di PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu dan pengelolaan tabungan nasabah oleh terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat kredit fiktif sebanyak 4 (empat) orang nasabah, menggelembungkan plafond kredit sebanyak 1 (satu) orang nasabah dan menggunakan uang/dana tabungan 24 (dua puluh empat) orang nasabah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah:

- (1) Pasal 140 huruf a: Setiap pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD BKK.
- (2) Pasal 167 ayat (1): Setiap perbuatan Direksi dan/atau pegawai yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan PD BKK, dapat dikenakan tanggung jawab dan ganti rugi.

2. Keputusan Direksi PD BKK Sukoharjo Nomor 28/SK.DIR/X/2016, tertanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo:

1) Bab II Organisasi dan Manajemen Perkreditan:

Penjelasan terhadap tugas-tugas Pejabat Kredit:

1 Tugas Petugas Kredit, antara lain:

- 1.5. Membuat perencanaan on the spot.
- 1.6. Menyiapkan dokumen usulan kredit.

2 Tugas Kepala Seksi Kredit/Pemasaran, antara lain:

- 2.1. Memastikan rekam jejak calon debitur melalui SID/ BI Checking jika diperlukan.
- 2.2 Melakukan on the spot atau kunjungan ke lokasi calon debitur, yang meliputi:
 - 2.2.1. Pemeriksaan kondisi rumah tinggal/usaha calon nasabah.
 - 2.2.2. Pemeriksaan jaminan utama/tambahan dari aspek legalitas dan kemudahan.

2.3 Membuat laporan hasil kunjungan kerja;

Halaman 25 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Membuat usulan berdasarkan analisis kemampuan calon nasabah.
3. Tugas Pemimpin KPO/Cabang, antara lain:
 - 3.1 Meneliti dan menguji Kembali atas laporan kunjungan dan rekomendasi Kasi Pemasaran yang berada di KPO/Cabang;
 - 3.2 Merekomendasi laporan kunjungan tersebut kepada direksi setelah dilakukan Analisa/penilaian yang akurat.
- 2) Bab IV. Ketentuan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan Bank
 - (a) Huruf A. Kredit Umum, angka 9. pencairan/realisasi kredit. poin 2. Pencairan kredit hanya dapat dilakukan oleh pemohon/calon debitur di kantor pelayanan PD BKK Sukoharjo dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.
 - (b) Huruf A. Kredit Umum. angka 14. analisa kredit, huruf c. Analisa kredit harus dibuat secara tertulis pada Lembar Kerja Pembahasan Kredit dan wajib ditanda tangani oleh Analisis Kredit dan Kasi Pemasaran.
3. Keputusan Direksi PD BKK Sukoharjo nomor 04/SK.DIR/I/2018 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pelayanan Tabungan dan Tamades Berjangka:
 - 1) pasal 4 huruf B angka 5:

Prosedur setoran tabungan berikutnya:
Cetak transaksi pada buku tabungan dan serahkan buku kepada penabung.
 - 2) pasal 5 huruf A angka 4 dan 6
Ketentuan Penarikan Tabungan
 4. setiap penarikan rekening tabungan oleh nasabah menggunakan media slip pengambilan dan diadministrasikan pada buku tabungan dan kartu tabungan
 6. Penarikan tabungan yang dilakukan bukan oleh penabung harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai sesuai ketentuan atas meterai yang berlaku
 - 3) Pasal huruf B angka 1 butir 6 dan angka 2 butir 3
 1. Costumer Service
 - 1.6. Catat jumlah pengambilan pada buku tabungan dan kartu tabungan di mutasi debit dan jumlahkan dengan saldo yang lalu sehingga didapatkan saldo akhir
 2. Teller

Halaman 26 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 cetak validasi pada slip penarikan dan cetak transaksi pada Buku Tabungan

2.4 Stempel slip pengambilan dan tanda tangan pada slip. Serahkan uang tersebut pada nasabah, sarankan nasabah untuk menghitung kembali jumlah uang sebelum meninggalkan counter. Bila telah cocok jumlah uang yang dihitung, serahkan buku tabungan pada penabung dan kartu tabungan pada customer service serta file slip pencairan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membuat kredit fiktif sebanyak 4 (empat) orang nasabah, menggelembungkan plafond kredit sebanyak 1 (satu) orang nasabah dan menggunakan uang/dana tabungan 24 (dua puluh empat) orang nasabah dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah mengakibatkan kerugian PD BKK Bulu (sekarang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) Cq Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sejumlah Rp 1.397.578.636,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan Dana Kredit dan Tabungan Nasabah pada PD. BKK Bulu (sekarang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) tahun 2018 s/d 2022 Nomor: 700/33/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUMARDI, S.E.

Halaman 27 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bahwa sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pada tahun 2011 s/d 2019 menjabat sebagai Direktur PD BKK Sukoharjo, kemudian pada tahun 2019 menjabat sebagai Manajer Cabang PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo, selanjutnya Tanggal 25 Oktober 2020 sudah pensiunan dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Cabang PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur PD. BKK Sukoharjo diatur dalam Pasal 14 Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 05/SK.DIR/IV/2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Wewenang, Tanggungjawab dan Tata Kerja PD. BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tanggal 2 April 2016 yaitu :
 - 1) Memimpin dan mengendalikan operasional perusahaan;
 - 2) Menyusun perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pergerakan, pengawasan, dan evaluasi Bidang Umum dan Bidang pelaporan, TI dan Akutansi serta Bidang manajemen Resiko;
 - 3) Menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan yang berlaku.
- Bahwa terbentuknya PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2002 tentang PD BKK di Propinsi Jawa Tengah tanggal 11 Desember 2002 didalam lampiran PD BKK Bulu dalam daftar urut 153 berkedudukan di Kec. Bulu Kab. Sukoharjo selanjutnya terbentuknya merger berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen PD BKK di Propinsi Jawa Tengah sedangkan PD BKK Sukoharjo terbentuknya merger di tahun 2010 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/67/2010 tanggal 11 Nopember tentang Persetujuan Penggabungan Usaha (Merger) PD BKK Kartasura, PD BKK Gatak, PD BKK Sukoharjo, PD BKK Nguter, PD BKK Bulu, PD BKK Tawang Sari, PD BKK Bulu, dan PD BKK Polokarto ke dalam PD Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD BKK Sukoharjo) Kabupaten Sukoharjo (Pelaksanaan operasional merger PD BKK Sukoharjo tahun 2011), selanjutnya PD BKK Sukoharjo bergabung dengan 27 PD BKK se Jawa Tengah menjadi PT BKK Jateng berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 tahun 2017 Pembentukan Perusahaan

Halaman 28 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah (pelaksanaannya tahun 2019) selanjutnya PT. BPR BKK Bank Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo menjadi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) saksi sudah pensiunan.

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 04/SK.DIR/IV/2016 tanggal 2 April 2016 tentang Struktur Organisasi PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 06/SK.DIR/IV/2016 tanggal 2 April 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, struktur organisasi pada PD. BKK SUKOHARJO Cabang Bulu.
- Bahwa struktur organisasi pada PD. BKK Bulu (sekarang menjadi PT. BPR BKK Jateng Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) sebagai berikut :
 - Struktur organisasi BKK Sukoharjo Cabang Bulu tahun 2016 sampai dengan 30 Januari 2019 sebagai berikut :
 - Kepala Cabang : Indriyo, SE
 - Seksi pemasaran : Surono
 - Seksi Pelayanan : Agus Kirwanto
 - Kasir : Terdakwa
 - Staf Administrasi : Risqi Susanti dan Anik Widuri, Jati.M
 - Struktur organisasi BKK Sukoharjo Kantor Kas Bulu Februari 2019 sampai dengan Juni 2019:
 - Kepala Cabang : Surono
 - Seksi pemasaran : Terdakwa
 - Seksi Pelayanan : Agus Kirwanto
 - Kasir : Risqi Susanti
 - Staf Administrasi : Anik Widuri
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, Pasal 156 Penghimpunan Dana :
 - (1) PD BKK menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Dikelola dan di administrasikan sesuai ketentuan perbankan;
 - b. Besarnya tingkat Bunga ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
 - (3) Guna menjamin dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PD BKK wajib mengikuti Program Penjaminan Simpanan.
 - (4) Untuk menjaga likuiditas, PD BKK dapat mengikuti program-

Halaman 29 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program Dana Bersama (*Polling Fund*) melalui asosiasi Lembaga Keuangan yang ada.

Pasal 157 Penyaluran Dana :

(1) Usaha penyaluran dana PD BKK meliputi :

a. Pemberian kredit ;

b. Penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia;

Penempatan pada bank atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya

(2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip penanaman dana yang sehat.

(3) Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa modal dasar pada PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu (sekarang menjadi PT. BPR BKK Jateng Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) bersumber pada APBD Kab. Sukoharjo dan APBD Propinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Perda No. 19 tahun 2002 tentang PD BKK Pasal 9 mengatur:

ayat 1: modal dasar setiap BKK minimal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

ayat 2: modal PD BKK sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 dengan perbandingan sebagai berikut :

a. Daerah sebesar 50%

b. Kabupaten Kota sebesar 42,5%;

c. PT Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5 %.

ayat 3 : Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pemegang saham;

ayat 4 : Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dianggarkan dalam APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota dan PT Bank Jateng dalam RAPB.

selain itu diatur Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah BKK di propinsi Jawa Tengah Pasal 6 mengatur :

ayat 1 : Perubahan modal dasar BKK diputuskan dalam RUPS;

ayat 2 : Kepemilikan modal PD BKK sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 dengan perbandingan sebagai berikut :

a. Daerah sebesar 51%

b. Kabupaten Kota sebesar 49%;

Halaman 30 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten /Kota berkewajiban menganggarkan dalam APBD dan APBD Kabupaten/Kota dengan persetujuan DPRD;

ayat (4) Pelaksanaan penambahan modal disetor dilakukan dengan persetujuan RUPS;

kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Modal dasar PD BKK ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertauran Gubernur ini ; (Lampiran II modal dasar ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), meliputi Modal dari Propinsi 51% sebesar Rp10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah), dan modal dari Pemerintah Kabupaten 49% sebesar Rp9.800.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dan untuk sejumlah tersebut sudah riil disetor ke BKK Sukoharjo jumlah tersebut akumulasi dari penyertaan modal PD BKK Sukoharjo baik sebelum merger dan setelah merger.

- Bahwa berdasarkan Perda No. 19 tahun 2002 tentang PD BKK di Propinsi Jawa Tengah Pasal 9 bahwa modal BKK (Badan Kredit Kecamatan) ditetapkan minimal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dari modal sebesar tersebut secara riil telah disetor ke PD BKK Cabang Bulu perincian sebagai berikut:
 - a. Modal dari Kabupaten sampai dengan Januari 2011 sebesar Rp636.267.667,- (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - b. Modal dari Propinsi Jawa Tengah sampai dengan Januari 2011 sebesar Rp501.293.333,-
- Bahwa modal dasar pada PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu (sekarang menjadi PT. BPR BKK Jateng Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) bersumber pada APBD Kab. Sukoharjo dan APBD Propinsi Jawa Tengah masih merupakan kekayaan daerah Diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah BKK di propinsi Jawa Tengah Pasal 6 ayat (5).
- Bahwa hari Sabtu tanggal 7 September 2019, Terdakwa bersama staf yang lain datang kerumah saksi dan melaporkan secara lisan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kredit baik fiktif, murk up selanjutnya saksi melaporkan kepada manejer area secara lisan selanjutnya saksi

Halaman 31 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta staf lainnya bernama Anang Basori, SP dan Indriyo, SE melakukan klarifikasi kepada Terdakwadan diperoleh indikasi awal penyalahgunaan kredit yaitu :

- fiktif sebesar Rp251.281.000,-
- Mark up sebesar Rp181.442.500,-
- Jumlah sebesar Rp432.723.500,-
- Bahwa laporan Terdakwa mengenai penyalahgunaan kredit yang dilakukannya kemudian di buatkan Berita Acara Klarifikasi Kredit an. Terdakwa , S.E pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan yang melakukan klarifikasai Sumardi,S.E, Anang Basori, SP dan Indriyo, SE yang isinya menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui menyalahgunakan kredit sebesar Rp432.723.500,- (empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perkembangannya ternyata terdakwa juga menyalahgunakan dana tabungan selanjutnya saksi memerintahkan Indrio untuk melakukan verifikasi/identifikasi kredit dan tabungan namun untuk besarnya penyalahgunaan kredit dan tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi belum mendapatkan laporan saksi sudah memasuki masa pensiun.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2019 terdakwa membuat surat pernyataan diketahui oleh istrinya yang isinya akan bertanggungjawab /mengembalikan (melunasi) suam pinjaman tersebut dalam waktu paling lambat tanggal 27 Desember 2019.
- Bahwa upaya/tindak lanjut atas temuan penyimpanan kredit yang telah dilakukan Terdakwa sebagai berikut :
 - Tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa telah dilakukan skorsing.
 - Tanggal 31 Desember 2019 Direktur Kepatuhan PT. BKK JATENG (Perseroda) dan tim dari Manajemen Resiko telah melakukan klarifikasi terhadap kredit yang telah disalahgunakan.
 - Tanggal 27 Maret 2020 Jabatan Kepala Kantor Kas Bulu telah dijabat oleh Indriyo, SE (Keputusan Direksi PT. BKK Jateng (Perseroda) No. 022/Kep-Dir /III /2020, yang sebelumnya dijabat Sri Margiyanta, SE
 - Tanggal 13 Agustus 2020 Kepala PT. BKK JATENG (Perseroda) Kantor Kas Bulu melaporkan perkembangan penyalahgunaan kredit dan tabungan pada Kantor Kas Bulu.
 - Tanggal 18 Agustus 2020 Manager PT. BKK JATENG (Perseroda) Cabang Sukoharjo telah menugaskan Kepala Kantor Kas Bulu untuk melakukan Verifikasi/Identifikasi Kredit dan Tabungan Kantor Kas Bulu.
 - Tanggal 21 sampai 23 Oktober 2019 telah dilakukan Audit oleh tim SKAI Kantor Pusat PT. BKK JATENG (Perseroda).

Halaman 32 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 November 2020 memberikan kuasa khusus ke Kejari Sukoharjo untuk menyelesaikan secara perdata sebesar Rp432.723.500,-
- Tanggal 30 Desember 2020 sesuai SK Direksi PT BKK Jateng (Perseroda) No. 106/Kep Dir/XII/2020, Terdakwa dilakukan Pemberhentian tidak dengan hormat;
- Bahwa berdasarkan data di BKK Sukoharjo terhadap penyalahgunaan terdakwa telah mengembalikan dana kredit dan tabungan dengan cara mengangsur langsung ke BKK Sukoharjo sehingga dari penyalahgunaan dana kredit dan tabungan sebanyak 29 nasabah yang belum lunas sampai saat ini sebanyak nasabah dengan jumlah penyimpangan sebesar Rp1.160.074.862,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa nama – nama nasabah kredit maupun tabungan yang disalahgunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

No.	Nama	Realisasi	Plafond	Sisa Akhir	Jenis Froud		
					Fiktif	Mark Up	Tabungan
1	Painah	20190404	25.000.000	21.407.500	21.407.500		
2	Andi Hakim	20190527	25.000.000	23.605.000	23.605.000		
3	Sugino	20190527	45.000.000	41.415.000	41.415.000		
4	Surono Hadi	20190315	45.000.000	30.350.000	30.350.000		
5	Dariyanto	20190315	45.000.000	8.470.000		8.470.000	
6	Sarinem						5.000.000
7	Surono						32.000.000
8	Anita Dwi Wardani						27.201.100
9	Kalis						21.010.416
10	sujati						138.943.719
11	Sukadi Drs						79.453.179
12	Sri Wahyuningsih						106.687.763
13	Retno Widowati Sp						39.527.273
14	Sugiyanti						34.321.991
15	Suyatmi						77.037.610
16	Ibnu Wiyanto						9.451.341
17	Sri Suharti						90.000.000
18	Sutiyem						16.722.864
19	Sunardi						40.990.822
20	NY Ibnu Wiyanto						99.431.753
21	Hj SriMulyan						7.159.179

Halaman 33 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i Spd						
22	Joko Santoso						12.088.252
23	Eny Ambarwati						49.992.764
24	Tuti Yuliastuti						8.869.758
25	Sudadi						23.898.922
26	Sudadi						9.461.923
27	Kasiman						22.406.701
28	Parsini						10.000.000
29	Yatiman						23.000.000
			185.000.000	125.248.000	116.777.500	8.470.000	1.034.820.862
	JUMLAH			1.160.074.862			

- Bahwa mulai terjadi penyimpangan kredit Mark Up dan Fiktif tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa semenjak Terdakwa menjabat sebagai kasir sejak tahun 2018 dan Seksi Pemasaran sejak Januari 2019;
- Bahwa tanggal 7 September 2019 telah dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap kredit PT BKK Jateng Kantor Kas Bulu. AO Agus Kuntadi Nugroho SE (mantan staf PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu) sebelum konsolidasi yang direalisasikan tahun 2018 sampai tahun 2019 diakui sebanyak 80 nasbah sejumlah kurang lebih Rp1.789.116.316,00.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

2. SAKSI INDRIYO, S.E.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan sekarang saksi sebagai Kepala Kantor PT. BKK Jateng Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu. Sebelumnya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagai Pimpinan BKK Sukoharjo Cabang Bulu.
- Bahwa Tugas Pokok sebagai Pimpinan Cabang adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta menyelenggarakan kegiatan operasional kantor cabang, fungsinya
 1. Mengkoordinasikan, pemantauan, pengendalian dan pembinaan secara umum kantor Cabang sesuai dengan kebijakan Direksi;
 2. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional bank sesuai dengan kebijakan Direksi;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan SDM;
 4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan dalam rangka penyusunan rencana kerja kantor cabang;

Halaman 34 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan atau berkala sebagai bagian dari target perusahaan secara keseluruhan;
6. Menyalurkan pembiayaan berupa kredit dengan cara yang sehat dan menghimpun dana pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan target dalam rangka mencapai pertumbuhan;
7. Melakukan verifikasi dokumen nasabah/calon nasabah serta memastikan bahwa data tersebut adalah data yang benar dan terbaru;
8. Memastikan bahwa semua transaksi dibuku sesuai dengan standar akuntansi perbankan yang berlaku;
9. Menekan Non Performing Loan (NPL) paling tidak hingga batas yang sehat tanpa meninggalkan prinsip hubungan nasabah;
10. Memastikan bahwa dokumen pengikatan kredit telah memenuhi syarat dan diikat dengan sempurna serta agunan kredit yang layak dari segi nilai, kualitas maupun likuiditas;
11. Melaksanakan program promosi; Memberi kontribusi laba perusahaan dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional produktif berupa pemasaran dan proses kredit, penghimpunan pihak ketiga, pelayanan nasabah, administrasi kredit dan pembinaan nasabah, pencatatan transaksi-transaksi berdasarkan system dan prosedur akuntansi perbankan, pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan oleh manajemen dan mengikuti ketentuan perbankan dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan target perusahaan;
12. Penghimpunan dana pihak ketiga dan pemasaran;
13. Memberikan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Pengadministrasian kredit, dana dan pembinaan nasabah;
15. Pencatatan transaksi-transaksi berdasarkan system dan prosedur akuntansi perbankan yang berlaku;
16. Pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan oleh manajemen sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku;
17. Memantau, mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan rencana operasional lainnya sesuai dengan kebijakan Direksi;
18. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan pelayanan sesuai dengan kebijakan Direksi;
19. Mengkoordinasikan semua sumber daya dibawah kendalinya untuk memaksimalkan risiko sehingga tercapai pertumbuhan optimal sesuai dengan target dan sasaran yang menjadai bebannya;
20. Melaksanakan pemasaran produk PD. BKK Sukoharjo;
21. Memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan yang cepat,

Halaman 35 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramah, aman dan membina hubungan baik dengan nasabah dan mitra perusahaan;

22. Menjaga tingkat kesehatan portfolio dan likuiditas;
23. Memelihara hubungan dan suasana kerja yang harmonis;
24. Sebagai pemegang kunci kombinasi brankas;
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi.

Wewenang :

1. Memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya atau memberikan rekomendasi usulan kredit yang karena ketentuan diluar kewenangannya;
 2. Memberikan tingkat suku bunga khusus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi;
 3. Menandatangani akta-akta yang berkaitan dengan pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
 4. Menandatangani surat-surat, cek, bilyet deposito, buku tabungan dan lain-lain yang operasional dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Menyetujui pengeluaran biaya pada unit kerjanya dalam batas kewenangannya;
 6. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
 7. Menetapkan target untuk unit kerja dibawahnya sesuai dengan pekerjaannya;
 8. Melakukan kunjungan lapangan untuk kepentingan proses verifikasi calon nasabah dan Beneficial Owner;
 9. Membina pegawai agar memiliki prestasi kerja, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela;
 10. Meminta kepada nasabah/calon nasabah untuk melengkapi dokumen atau data pendukung yang diperlukan dalam proses perkreditan.
- Bahwa struktur organisasi BKK Sukoharjo Cabang Bulu tahun 2016 sampai dengan 30 Januari 2019 sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| Kepala Cabang | : Indriyo, SE |
| Kasi pemasaran | : Surono |
| Kasi Pelayanan | : Agus Kirwanto |
| Kasir | : Agus Kuntadi |
| Staf Administrasi | : Risqi Susanti dan Anik Widuri |
- Bahwa struktur organisasi BKK Sukoharjo Cabang Bulu tahun 2016 sampai dengan 30 Januari 2019 sebagai berikut:
- | | |
|-------------------|---|
| Kepala Cabang | : Surono |
| Kasi pemasaran | : Agus Kuntadi |
| Kasi Pelayanan | : Agus Kirwanto |
| Kasir | : Anik Widuri selanjutnya diganti Risqi |
| Staf Administrasi | : Risqi Susanto |
- Bahwa struktur organisasi BKK Sukoharjo Cabang Bulu tahun Juli 2019

Halaman 36 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Februari 2020 untuk Kepala kantor Kas diganti Sri Margiyanta, SE. Selanjutnya struktur organisasi BKK Sukoharjo Cabang Bulu tahun Maret 2020 sampai dengan sekarang (2022) :

Kepala Cabang : Indriyo
Kasir : Siti Rokhana
CS : Diah Setyaningsih

- Bahwa pada tahun 2019 setelah dilakukan konsolidasi dari Propinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mempersatukan Perusahaan daerah yang dimiliki Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk menjadi PT. BPR BKK Jateng selanjutnya semua aturan SOP berubah sehingga perubahan tersebut operasional kantor Bulu hanya sebagai kantor kas sehingga kantor kas tidak berwenang lagi untuk mengelola kredit selanjutnya pada sekitar bulan Agustus- September 2019, Sumardi memberi tahu ia bahwa ada penyimpangan kredit yang dilakukan oleh 4 orang Surono, Agus Kirwanto, Terdakwa dan Risqi Susanti.
- Bahwa tindak lanjut atas penyimpangan kredit oleh Terdakwa kemudian pada bulan Meret 2020 dilakukan identifikasi yaitu mencocokkan data kredit nasabah di BKK Bulu dengan nasabah langsung, saksi mendatangi nasabah langsung untuk mengetahui kebenaran kredit tersebut kemudian di peroleh hasil adanya penyimpangan kredit dengan modus antara lain : kredit fiktif, mark up kredit, penggunaan angsuran dan penggunaan tabungan nasabah secara sepihak tanpa sepengetahuan nasabah.
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Mei 2022 diperoleh hasil penyimpangan oleh Terdakwa sebagai berikut : Terdakwa telah melakukan penyimpangan kredit dengan cara Terdakwa membuat kredit fiktif, mark up dan angsuran nasabah yang tidak disetor ke kas BKK dengan jumlah 55 nasabah dengan perincian :
 - Kredit fiktif sebanyak 10 orang sebesar Rp277.631.000,-
 - Mark Up sebanyak 8 orang sebesar Rp181.879.500,-
 - Angsuran sebanyak 8 orang sebesar Rp13.811.800,-
 - Tabungan sebanyak 29 orang sebesar Rp1.139.766.737,-Jumlah Rp1.613.089.037,-
- Bahwa selanjutnya setelah berjalannya waktu sampai dengan bulan Oktober 2022 Terdakwa telah mengembalikan dana kredit dan tabungan dengan cara mengangsur langsung ke BKK Sukoharjo sehingga dari penyalahgunaan dana kredit dan tabungan yang masih belum terselesaikan oleh Terdakwa sebanyak 29 nasabah dengan jumlah penyimpangan sebesar Rp1.189.906.330 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 37 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyimpangan adalah untuk yang kredit fiktif Terdakwa menggunakan data nasabah lama seperti KTP, KK dan agunan yang belum diambil atau diambilkan dari kredit nasabah lain sedangkan formulir permohonan kredit, SPK yang membuat Terdakwa sedangkan untuk tanda tangan nasabah dan kuitansi pengeluaran uang dipalsu oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat Terdakwa menjadi kasir telah mengambil tabungan nasabah melalui sistem tanpa sepengetahuan nasabah dan untuk bukti slip pengambilan tabungan untuk tandatangan nasabah telah di palsu Terdakwa, dan ada juga setoran tabungan nasabah yang tidak dimasukkan ke kas BKK;
- Bahwa nama – nama nasabah kredit maupun tabungan yang disalahgunakan oleh Terdakwa sebanyak 29 nasabah sebagai berikut :

No	Nama	Realisasi	Plafond	Sisa Akhir	Jenis Froud		
					Fiktif	Mark Up	Tabungan
1	Painah	20190404	25.000.000	21.407.500	21.407.500		
2	Andi Hakim	20190527	25.000.000	23.605.000	23.605.000		
3	Sugino	20190527	45.000.000	41.415.000	41.415.000		
4	Surono Hadi	20190315	45.000.000	30.350.000	30.350.000		
5	Dariyanto	20190315	45.000.000	8.470.000		8.470.000	
6	Sarinem						5.000.000
7	Surono						32.000.000
8	Anita Dwi Wardani						27.201.100
9	Kalis						21.010.416
10	suhati						138.943.719
11	Sukadi Drs						79.453.179
12	Sri Wahyuningsih						106.687.763
13	Retno Widowati Sp						39.527.273
14	Sugiyanti						34.321.991
15	Suyatmi						77.037.610
16	Ibnu Wiyanto						9.451.341
17	Sri Suharti						90.000.000
18	Sutiyem						16.722.864
19	Sunardi						40.990.822
20	NY Ibnu Wiyanto						99.431.753
21	Hj SriMulyani Spd						7.159.179
22	Joko Santoso						12.088.252

Halaman 38 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Eny Ambarwati						49.992.764
24	Tuti Yulastuti						88.869.758
25	Sudadi						23.898.922
26	Sudadi						9.461.923
27	Kasiman						22.406.701
28	Parsini						10.000.000
29	Yatiman						23.000.000
			185.000.000	125.248.000	116.777.500	8.470.000	1.034.820.862
	JUMLAH						1.160.074.862

- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan penyimpangannya ke Manejer BKK Cabang Sukoharjo Sumardi kemudian memerintahkan identifikasi kepada saksi kemudian hasilnya dilaporkan secara berjenjang yaitu laporan dari BKK Bulu kepada Manajer Cabang Sukoharjo kemudian dari Manejer Cabang melaporkan PT. BPR BKK Jateng;
- Bahwa atas Penyimpangan / Penyelewengan dana tabungan nasabah dan dana kredit pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Sukoharjo Cabang Bulu yang dirugian adalah BKK Cab. Bulu dan dilihat dari modus Penyimpangan / Penyelewengan dana tabungan nasabah dan dana kredit pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Sukoharjo Cabang Bulu yang harus bertanggungjawab adalah Agus Kuntadi Nugroho.

Terhadap keterangan Terdakwa saksi menyatakan cukup

3. SAKSI Drs SUKAMTO, S.E.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Utama (DIREKSI) PD. BKK Sukoharjo sejak Tahun 2011 sampai dengan 2 Juli 2019 dan tanggal 1 Agustus 2019 saksi sudah pensiun dari PT. BKK Jateng (Perseroda).
- Bahwa selama menjabat sebagai Direktur Utama PD BKK Sukoharjo saksi tidak pernah pernah mengetahui atau menerima laporan mengenai permasalahan yang terjadi di PD BKK Cabang Bulu mengenai kredit dan tabungan karena waktu itu saksi sudah pensiun dari BKK;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan sidak atau inspeksi ke PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu, biasanya tugas tersebut dilakukan oleh Sumardi Selaku Direktur Operasional jadi beliau yang sering turun lapangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

4. SAKSI AGUS KIRWANTO, S.Sos.

Halaman 39 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan BKK Sukoharjo terakhir sebagai Kasi Pelayanan di PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo kemudian diberhentikan sebagai karyawan BKK.
- Bahwa proses pengajuan kredit adalah, apabila ada nasabah yang mengajukan kredit maka saksi melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan kredit antara lain jaminan/agunan asli, fotokopi KTP, Fotokopi KK, kemudian setelah lengkap saksi ajukan kepada bagian kredit (staf kredit) untuk dilakukan survey kepada nasabah, selanjutnya permohonan kredit diajukan kepada pimpinan BKK Bulu apakah pengajuan kredit tersebut disetujui atau tidak, apabila pengajuan kredit tersebut disetujui kemudian berkas permohonan kredit tersebut diserahkan kepada kasir, lalu nasabah datang ke kantor BKK untuk pencairan dana kredit melalui kasir dengan didampingi kasi Pemasaran dan Kasi Pelayanan. Kasir mengeluarkan bukti slip pengeluaran dana kredit untuk nasabah lalu dicatat dalam buku kredit oleh Anik Widuri yang digunakan untuk mencatat uang pengeluaran maupun setoran masing-masing nasabah, setelah itu nasabah diberikan kartu kitir untuk mencatat setoran/angsuran kredit. Kasir juga membuat Slip penerimaan umum untuk uang provisi dan administrasi yang dipotongkan dari uang realisasi kredit nasabah, kemudian berkas pengajuan kredit diserahkan ke bagian pembukuan Anik Widuri untuk dicatat dalam buku register pencairan kredit dan entry data dalam sistem. Setelah itu seluruh berkas lengkap pengajuan kredit disimpan oleh saksi Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan di BKK Bulu yaitu pada saat terjadi Merger pada sekitar tahun 2016-2017 sehingga BKK Sukoharjo menjadi kantor Cabang yang berpusat di PT BKK Jateng Perseroda Semarang Jawa tengah dan BKK Bulu menjadi PT BKK Jateng Perseroda cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu, maka terdapat pengakuan dari Agus Kuntadi, Surono dan Rizki Susanti kepada Sumardi, SE selaku Direktur Operasional BKK cabang Sukoharjo yaitu mereka bertiga telah melakukan penyalahgunaan dana kredit PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo. Agus Kuntadi, Surono dan Rizki Susanti bercerita kepada Agus Kirwanto cara menyalahgunakan dana kredit PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo antara lain dengan membuat kredit fiktif, membuat kredit mark up (menggelembungkan plafond kredit nasabah) dan tidak menyetorkan uang

Halaman 40 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit ke dalam kas BKK Bulu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nasabah yang telah disalahgunakan dana kreditnya oleh Terdakwa maupun jumlah total dana kredit yang disalahgunakan oleh Terdakwa, namun terdapat rekap data jumlah nasabah dan jumlah nominal total dana kredit yang disalahgunakan oleh Terdakwa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Sumardi.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca rekap data jumlah nasabah dan jumlah nominal total dana kredit yang disalahgunakan oleh Terdakwa, namun saksi mengetahui rekap dana tersebut ada dari cerita langsung Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa tindak lanjut pihak BKK Cabang Sukoharjo setelah ada pengakuan adalah melakukan pemeriksaan administratif kelengkapan berkas kredit dari nasabah-nasabah yang dana kreditnya disalahgunakan oleh Terdakwa, Surono dan Rizki Susanti. Selain itu terdapat juga SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) yang juga melakukan pemeriksaan administratif kelengkapan berkas kredit dari nasabah-nasabah yang dana kreditnya disalahgunakan.
- Bahwa saksi juga melakukan penyalahgunaan dana kredit BKK Bulu sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun sudah diselesaikan dan telah dibayar lunas. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Surono dan Rizki Susanti pernah dipanggil Direktur BKK Jateng di Semarang lalu ber-empat menghadap bersama dan disuruh agar menyelesaikan penyalahgunaan dana kredit BKK Bulu sesuai dengan rekap data yang kami buat masing-masing

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

5. RISQI SUSANTI, S.E.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah bekerja di BKK Bulu sebagai staff umum dan Tahun 2019 sebagai Kasir di PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa Tugas sebagai Staf Umum adalah mendampingi nasabah saat mengisi Form pengajuan kredit, membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK). Sedangkan mekanisme permohonan kredit antara lain nasabah datang ke kantor BKK Bulu atau AO (account officer) datang ke rumah nasabah lalu melengkapi kelengkapan persyaratan kredit antara lain jaminan/agunan asli, fotokopi KTP, Fotokopi KK, kemudian setelah lengkap saksi ajukan kepada bagian kredit (staf kredit) untuk dilakukan survey kepada nasabah, selanjutnya permohonan kredit diajukan kepada pimpinan BKK Bulu apakah

Halaman 41 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit tersebut disetujui atau tidak, apabila pengajuan kredit tersebut disetujui kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan seluruh berkas permohonan dan kelengkapan kepada kasir, lalu nasabah datang ke kantor BKK Bulu untuk pencairan dana kredit melalui kasir. Kemudian Kasir mengeluarkan bukti slip pengeluaran dana kredit untuk nasabah lalu dicatat dalam buku kredit oleh Anik Widuri yang digunakan untuk mencatat uang pengeluaran maupun setoran masing-masing nasabah, setelah itu nasabah diberikan kartu kitir untuk mencatat setoran/angsuran kredit. Kasir juga membuat Slip penerimaan umum untuk uang provisi dan administrasi yang dipotongkan dari uang realisasi kredit nasabah, kemudian berkas pengajuan kredit diserahkan ke bagian pembukuan Anik Widuri untuk dicatat dalam buku register pencairan kredit dan entry data dalam sistem. Setelah itu seluruh berkas lengkap pengajuan kredit disimpan oleh yang bersangkutan selaku Staf umum di Rak penyimpanan.

- Bahwa pada saat terjadi Merger pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sehingga BKK Sukoharjo menjadi kantor Cabang yang berpusat di PT BKK Jateng Perseroda Semarang Jawa tengah dan BKK Bulu menjadi PT BKK Jateng Perseroda cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu, saksi, Terdakwa, Surono dan Agus Kirwanto masing-masing bercerita jika telah melakukan penyalahgunaan dana kredit dan tabungan PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo dengan cara antara lain membuat kredit fiktif, membuat kredit mark up (menggelembungkan plafond kredit nasabah) tidak menyetorkan uang angsuran kredit ke dalam kas BKK Bulu dan tidak menyetorkan uang setoran tabungan nasabah ke dalam kas BKK Bulu. Selanjutnya berempat menemui Sumardi selaku Direktur BKK Cabang Sukoharjo dirumahnya lalu membuat pengakuan telah melakukan penyalahgunaan dana kredit dan tabungan PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo sehingga Sumardi berkata agar dibuat rekap data jumlah nasabah dan jumlah nominal total dana kredit serta tabungan yang sudah disalahgunakan. Kemudian berempat membuat rekap data jumlah nasabah dan jumlah nominal total dana kredit serta tabungan yang sudah disalahgunakan dan seluruh rekap data diketik oleh Terdakwa, selanjutnya rekap data diserahkan kepada Sumardi.
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa, Surono dan Agus Kirwanto juga membuat surat pernyataan benar telah melakukan penyalahgunaan dana kredit dan tabungan PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo di hadapan Sumardi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nasabah yang telah disalahgunakan dana kreditnya oleh Terdakwa maupun jumlah total dana kredit yang disalahgunakan oleh Terdakwa, namun terdapat rekap data jumlah nasabah

Halaman 42 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah nominal total dana kredit yang disalahgunakan oleh Terdakwa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa diserahkan kepada Sumardi

- Bahwa saksi tidak pernah membaca rekap data jumlah nasabah dan jumlah nominal total dana kredit yang disalahgunakan oleh Terdakwa, namun saksi mengetahui rekap dana tersebut ada dari cerita langsung Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa terdapat tindak lanjut yaitu pihak BKK cabang Sukoharjo yaitu melakukan pemeriksaan OTS (on the spot) kepada para nasabah saksi ketahui dari cerita para nasabah. Selain itu terdapat juga SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) bertempat di kantor BKK Cabang Sukoharjo pemeriksaan/konfirmasi/wawancara terhadap Terdakwa, Surono, saksi dan Agus Kirwanto atas dugaan penyalahgunaan dana kredit dan tabungan PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa alasan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membuat NPL (non performing loan) BKK Bulu tetap baik dengan cara angguran kredit yang kurang lancar maupun macet dibayarkan dulu oleh AO yang memiliki nasabah yaitu saksi, Terdakwa, Surono dan Agus Kirwanto menggunakan uang dari hasil penyalahgunaan dana kredit dan tabungan tersebut.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Surono dan Agus Kirwanto selain tupoksi jabatan masing-masing juga bertindak sebagai AO dengan tugas mencari nasabah kredit, menagih angsuran kredit kepada nasabah dan menjaga NPL dari nasabah-nasabah kredit tersebut.
- Bahwa selain tidak menyetorkan uang setoran tabungan nasabah ke dalam kas BKK Bulu, saksi juga pernah mengambil uang tabungan nasabah dari dalam Kas BKK Bulu dengan cara memalsu tanda tangan nasabah tabungan pada slip penarikan uang tabungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

6. SAKSI ARIE ARYONO.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi Tahun 2022 sebagai Pegawai BKK Jateng menjabat sebagai anggota SKAI;
- Bahwa secara global tupoksi SKAI adalah Melaksanakan pemeriksaan dan mengawasi transaksi dan pola transaksi serta pengesahan dan pendokumentasian, diatur pada Kep.Dir/001/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKK Jateng bagian ketiga belas kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam pasal 27;

Halaman 43 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaksanaan SKAI melakukan pemeriksaan adalah surat tanggal 14 Oktober 2020 Nomo : 123/BKK JTG.SKH/X/2020 dari Manager Cabang PT BKK Jateng (Perseroda) cabang Sukoharjo perihal penyerahan jaminan tindak penyalahgunaan kredit fiktif dan tabungan oleh Risqi Susanti kemudian kami mendapat Surat Tugas dari Direktur Utama nomor : SKAI/036/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal pelaksanaan Audit Khusus dan tindak lanjut penanganan dugaan fraud PT BKK Jateng (Perseroda) kantor cabang Sukoharjo dari tanggal 21- 23 Oktober 2020;
- Bahwa dokumen- dokumen yang kami jadikan acuan selama pelaksanaan adalah : berkas kredit, jurnal transaksi selama 1 periode pada saat Terdakwa melakukan transaksi di kantor Kas Bulu;
- Bahwa dari pemeriksaan audit khusus tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai BKK Bulu yang bernama Surono, Agus Kuntadi, Risqi Susanti dan Agus Kirwanto berupa Mark Up (menaikkan plafon kredit), Kredit Fiktif (menggunakan nama nasabah yang lunas) dan tidak menyetorkan angsuran debitur (angsuran dari nasabah tidak disetorkan ke kantor) sehingga terjadi selisih antara angsuran nasabah dengan data di cabang;
- Bahwa dari temuan hasil pemeriksaan Terdakwa berupa penyimpangan kredit fiktif, mark up kredit dan angsuran yang tidak disetorkan yaitu terdapat :

- Kredit Fiktif 9 orang	Rp251.281.000,00
- Kredit Mark Up (8 orang)	Rp181.442.500,00
- Total	Rp432.723.500,00

Sedangkan pemeriksaan tindak lanjut, terdapat temuan -temuan baru sebagai berikut :

1. Terkait dengan nasabah Suryanto	Rp1.420.000,00
2. Terkait dengan nasabah Suyadi	Rp1.084.000,00
3. Terkait dengan nasabah Suranto	Rp1.352.000,00
4. Terkait dengan nasabah Sarinem	Rp5.000.000,00
5. Terkait dengan nasabah Surono	Rp32.000.000,00
6. Terkait dengan nasabah Anita Dwi W	Rp27.201.000,00
7. Terkait dengan nasabah Kalis	Rp21.010.000,00
8. Terkait dengan nasabah Sujati	Rp138.943.719,00
9. Terkait dengan nasabah Sukadi Drs	Rp79.453.179,00
10. Terkait dengan nasabah Sri Wahyu	Rp106.687.763,00
11. Terkait dengan nasabah Retno W	Rp9.166.465,00
12. Terkait dengan nasabah Retno W	Rp39.527.281,00
13. Terkait dengan nasabah Parji/PWRI	Rp23.773.410,00

Halaman 44 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Terkait dengan nasabah Sugiyanti	Rp34.319.991,00
15. Terkait dengan nasabah Suyatmi	Rp77.037.610,00
16. Terkait dengan nasabah Ibnu Wiyanto	Rp9.451.341,00
17. Terkait dengan nasabah Sri Suharti	Rp90.000.000,00
Total	Rp697.428.275,00
Total Jumlah Potensi Kerugian	Rp1.130.151.775,00

- Bahwa dari pemeriksaan dokumen administrasi kredit atas nama 34 nasabah yang ditemukan masuk dalam kategori kredit fiktif, mark up dan angsuran yang tidak dibayarkan, dari hasil pemeriksaan status kredit tersebut masuk kategori NPL (kredit dengan kolektibilitas macet).
- Bahwa saat dilakukan audit khusus mengenai kredit-kredit tersebut masih tercatat di dalam sistem dan saat itu status kreditnya tercatat dengan kolektibilitas macet;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang menyatakan sengaja menggunakan dana nasabah kredit untuk kepentingan pribadinya dengan bukti Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 7 September 2019 sebelum dilakukan pemeriksaan SKAI dan sebagaimana Berita Acara klarifikasi Kredit PT BKK Jateng Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu tertanggal 11 September 2019;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan oleh internal audit BKK kepada Terdakwa ada beberapa nasabah yang dengan sukarela membayar angsuran dan melunasi kreditnya yang disalahgunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp84.705.000,00 (Delapan puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa sama sekali belum melakukan pembayaran ke PT. BPR BKK Jateng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

7. SAKSI ANDI HAKIM, S.Pd.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjadi menjadi nasabah kredit sekitar tahun 2014 dan sudah pernah meminjam di BKK Bulu sekitar 7 kali dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor, BPKB mobil atau Sertifikat tanah;
- Bahwa awalnya pada tahun 2014 saksi datang ke PD BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo untuk mengajukan kredit lalu bertemu dengan Terdakwa, lalu diberi kartu nama oleh Terdakwa dan mengatakan kalau mau meminjam disuruh menghubungi Terdakwa dan apabila mau setor diberi nomor

Halaman 45 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa, karena diberi kemudahan selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajukan kredit pinjaman.

- Bahwa saksi sudah mengajukan kredit pinjaman sebanyak kurang lebih 7 kali, dengan jaminan BPKB sepeda motor, BPKB mobil atau sertifikat tanah atas nama ibu kandung saksi, namun semua sudah lunas dan jaminan sudah dikembalikan semua.
- Bahwa terakhir kali mengajukan kredit pinjaman di PD BKK Bulu sekitar tahun 2018 dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah an. Sutyem (ibu kandung), kemudian sudah diangsur beberapa kali namun sudah dilunasi sebelum jangka waktu berakhir, dan pelunasannya sebesar Rp23.605.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Agus Kuntadi namun kapan pelunasannya lupa dan bukti transferan maupun kartu kuning sudah tidak ada karena sudah lunas, dan jarak beberapa hari kemudian saksi datang ke PD BKK Bulu untuk mengambil jaminan berupa sertifikat tanah an. Sutyem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

8. SAKSI DARIYANTO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di PD BKK Bulu sekitar tahun 2016 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Waktu itu saksi pada saat melakukan pinjaman kredit dilakukan dirumahnya, Agus Kuntadi yang datang kerumah. Syarat syarat yang diminta diantaranya Kartu Keluarga, KTP dan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi sudah melunasi pinjamannya dan BPKB Jaminan sudah diambil;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pinjaman lagi setelah melunasi pinjamannya. Dan tidak pernah melakukan pinjaman lagi pada tanggal 15 Maret 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat HM No. 02891 luas tanah 1.619 m2 di ngasinan bulu atas nama Sukadi Cipto utomo sebagai jaminan kredit atas nama saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

9. SAKSI DARMIYATI, S.Pd.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengenal Sarinem sebagai ibu kandungnya yang sudah meninggal pada tanggal 30 Juli 2022 yang lalu, namun untuk Surat Keterangan Kematian masih dalam proses penerbitan.
- Bahwa ibu Sarinem adalah nasabah BKK Bulu pemilik rekening nomor 03-02-002285;
- Bahwa saldo yang tercantum dalam buku tabungan milik ibu Sarinem sebagaimana buku tabungan ibu Sarinem nomor rekening 03-02-002285 yang saksi bawa hari ini per tanggal 04 Juni 2020 saldo sejumlah Rp113.082.527,- (seratus tiga belas juta delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dijelaskan pada tanggal 08 Oktober 2020 saat saksi mengantar ibunya yaitu ibu Sarinem ke kantor BKK Bulu untuk menarik uang tabungan milik ibu Sarinem pada rekening nomor 03-02-002285 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian mendapat penjelasan dari Kepala BKK Bulu saat itu yang tidak tahu namanya yaitu saldo tabungan yang tercantum dalam buku tabungan milik ibu Sarinem berbeda dengan saldo yang tercantum dalam sistem BKK Bulu;
- Bahwa Kepala BKK Bulu saat itu juga menjelaskan perbedaan saldo tersebut terjadi karena terdapat oknum pegawai BKK Bulu yang melakukan pengambilan uang tabungan nasabah tanpa ijin dan terdapat beberapa nasabah yang mengalami kejadian serupa dengan ibu Sarinem.
- Bahwa selanjutnya ibu Sarinem tetap menarik uang sejumlah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening nomor 03-02-002285 dan saldo terakhir yang tercantum dalam buku tabungan ibu Sarinem per tanggal 08 Oktober 2020 adalah Rp1.331.645,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa ibu Sarinem bercerita jika sering dilayani oleh Terdakwa selaku pegawai BKK Bulu Sukoharjo lalu juga bercerita jika buku tabungan milik ibu Sarinem sering ditinggal di kantor BKK Bulu Sukoharjo atas permintaan pegawai BKK Bulu Sukoharjo setelah ibu Sarinem melakukan transaksi setoran tabungan.
- Bahwa sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam buku tabungan milik ibu Sarinem tercantum tanggal 08 Oktober 2020 ibu Sarinem melakukan transaksi penarikan uang tabungan dan sebelum itu pada tanggal 04 Juni 2020 ibu Sarinem juga melakukan transaksi penarikan uang tabungan. Sehingga pada bulan juli sampai dengan September tidak terdapat transaksi tabungan baik setoran maupun penarikan uang tabungan oleh ibu Sarinem;

Halaman 47 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

10. SAKSI RETNO WIDOWATI, SP

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah menabung di PD. BKK Bulu, sekitar tahun 2006 sampai dengan adanya kasus yang terjadi di PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo. saksi mempunyai dua rekening di PD. BKK Bulu, untuk rekening yang pertama saldo terakhir tabungan yaitu Rp52.769.218,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah). Sedangkan untuk rekening yang kedua saldo terakhir Rp10.262.806 ,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah). Untuk rekening kedua, uang yang ditabung sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2020 saksi datang ke kantor PD. BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo untuk menabung sejumlah Rp1.384.000, (Satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setelah uang diterima oleh teller, kemudian teller mengatakan bahwa buku tabungan saksi di tahan, kemudian disuruh kembali besok untuk mengambil buku tabungan, namun keesokan harinya belum dapat mengambil kembali buku tabungannya. Setelah sekitar seminggu saksi datang kembali ke kantor PD. BKK Bulu, bertemu dengan Indriyo dan diberitahu oleh beliau bahwa tabungan/rekening saksi ada masalah, yang seharusnya jumlah saldonya sekitar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) namun di sistem PD. BKK Bulu saldo nya tinggal Rp. 13.241.937,- (tiga belas juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Pada waktu itu Indriyo mengatakan bahwa ada oknum pegawai PD. BKK Bulu yang bernama Agus Kuntadi menyalahgunakan wewenangnya. Selanjutnya Retno mencoba untuk menghubungi Agus Kuntadi namun nomor handphone-nya tidak aktif. Kemudian saksi mendapatkan informasi keberadaan posisi Agus Kuntadi di daerah Batu Retno Kabupaten Wonogiri, dan langsung menemuinya, dan ketika bertemu Agus Kuntadi, beliau mengakui telah mengambil uang tabungan saksi sekitar Rp51.262.806,- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah) untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya Agus Kuntadi menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp1.262.806,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah) dan sisanya dijanjikan untuk ditransfer perbulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta)

Halaman 48 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya mendapatkan transfer dari Agus Kuntadi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian : tanggal 30 September 2020 sebesar Rp2.500.000,-, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp2.500.000 dan tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp5.000.000,-;

- Bahwa uang tabungan saksi serahkan kepada Terdakwa selalu tercatat dalam slip tabungan dan buku tabungan, namun beberapa kali terakhir Terdakwa mengatakan sistem tabungan pada PD. BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo sedang terjadi masalah (error) sehingga pada waktu akan menabung buku tabungan dan slip tabungannya dikembalikan oleh Terdakwa sehari atau dua hari kemudian dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa setelah membaca Kartu Tabungan tersebut terdapat 2 (dua) uang keluar saksi tidak mengetahuinya yaitu tanggal 15 April 2019 penarikan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 22 Mei 2019 penarikan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kemudian di cocokkan dengan buku rekening saksi tidak ada uang keluar sejumlah tersebut di buku rekeningnya;
- Bahwa saksi diperlihatkan laporan rekening koran tabungan tersebut saksi baru mengetahui bahwa jumlah uang tabungannya pada tanggal 03 Maret 2020 yang seharusnya Rp52.769.218,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah) ternyata tinggal Rp11.732.939,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Dan pada waktu itu saksi belum mengetahui siapa yang mengambil uangnya, kemudian baru mengetahui siapa yang mengambil uangnya yaitu pada saat bertemu dengan Indriyo pada bulan September 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

11. SAKSI DWI BROLOWATI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi awalnya mendengar informasi adanya permasalahan tabungan di awal tahun 2020 yang terjadi di PD BKK Sukoharjo cabang Bulu selanjutnya saksi mendatangi kantor PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu untuk melakukan cek saldo dengan membawa buku tabungan milik ibu saksi yang bernama Suyatmi alamat Ngesong Rt 3/8 desa Kamal Kec Bulu Kab Sukoharjo, setelah diterima petugas lalu menanyakan saldo rekening bu Suyatmi yaitu T.2091 (011202006761) lalu rekening saat tertera di sistem yang jumlah saldonya ternyata tidak sampai satu juta rupiah lalu sama

Halaman 49 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas tersebut di ajak untuk menemui pak Indri kemudian dijelaskan bahwa benar ada kasus penyalahgunaan dana di BKK Bulu oleh pegawai dan pihak BKK Bulu masih melakukan pendataan terhadap nasabah yang disalah gunakan tersebut;

- Bahwa ibu Suyatmi adalah ibu kandung saksi Dwi Brotowati dan sejak awal ibu suyatmi yang memintanya untuk menabung uang di BKK Bulu sejak tahun 2008.
- Bahwa Proses awalnya datang ke kantor BKK Bulu tahun 2008 karena permintaan dari ibu kandung saksi yaitu Ibu Suyatmi untuk menabung di BKK Bulu dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai saldo awal lalu mendapat buku tabungan yang berisikan data nasabah (tertulis Suyatmi alamat Ngesong 3/8 Kamal dengan no. Rekening : T.2091) dan jumlah saldo dengan uang tabungan yang sesuai.
- Bahwa Ibu Suyatmi meminta saksi menabung sekitar Rp1 juta – Rp5 juta lalu proses menabungnya saksi datang ke kantor PD BKK Bulu dan bertemu dengan Terdakwa yang biasa duduk di teller depan kemudian dilayani sebagai nasabah kemudian diminta menuliskan jumlah tabungan di slip dan menyerahkan uang untuk ditabung selanjutnya menerima bukti slip tabungan serta buku tabungan yang sudah terisi jumlah saldo sesuai dengan setoran begitu seterusnya proses menabung ibu suyatmi di BKK Bulu sampai di awal tahun 2020 karena saksi akhirnya tidak lagi menabung setelah mendengar informasi adanya permalahan tabungan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan proses validasi yang ditulis tangan di buku tabungan, namun sekitar tahun 2017 atau 2018 saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa sekitar tahun tersebut ada penggantian buku baru yang dicetak menggunakan sistem komputer namun karena saksi menyampaikan kondisi ibu yang sudah lansia sehingga menolak dan tetap menggunakan buku yang lama.
- Bahwa Saldo tabungan terakhir milik ibu Suyatmi sesuai di buku tabungan sejumlah Rp77.647.529,00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

12. SAKSI SUNARDI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjadi nasabah tabungan pada tanggal 01 Oktober 2012 dengan nomor rekening yaitu an. Sunardi dengan no.rek. 03-02-002589.

Halaman 50 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur menabung dan mengambil tabungan di BKK Bulu adalah datang ke PD BKK Bulu Kab. Sukoharjo untuk membuka rekening, dengan menyerahkan fotocopy KTP kemudian diberi buku tabungan, apabila hendak menabung saksi datang ke PD BKK Bulu Kab. Sukoharjo lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku kasir lalu buku di cetak komputer di buku rekening dan selalu di cek sudah sama antara uang setoran dan di buku tabungan, untuk pengambilan saksi datang ke PD BKK Bulu Kab. Sukoharjo lalu ke kasir kepada Terdakwa dan dicetak komputer di buku tabungan sesuai dengan nominal pengambilan.
- Bahwa saldo tabungan saksi untuk saldo terakhir sisa Rp12.531,- (dua belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2020, padahal saldo saksi sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2020 masih sejumlah Rp50.003.353,- (lima puluh juta tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi mendengar berita bahwa di BKK Bulu sedang ada masalah, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi datang ke BKK Bulu dengan tujuan untuk mengambil uang tabungan saksi yang saldo terakhir masih sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi mengambil uang di kasir namun petugas kasir bukan Terdakwa melainkan seorang perempuan, lalu saksi mengatakan hendak mengambil uang tabungan semua, selanjutnya petugas kasir tersebut mengecek di data komputer dan ternyata uang saksi tinggal sekitar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan petugas kasir mengatakan bahwa ia tidak tahu kenapa uang saksi tinggal Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan alasan petugas kasir adalah orang baru di BKK Bulu, lalu saksi mengambil uang yang tersisa tersebut di tabungan saksi sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).-
- Bahwa kemudian setiap seminggu sekali saksi datang ke BKK Bulu kembali untuk menanyakan uangnya yang sekitar Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) kapan bisa diambil, dan saksi bertemu dengan kepala BKK cabang Bulu yaitu Indriyo dan mengatakan ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas BKK Bulu, dan sampai sekarang uang saksi belum kembali.
- Bahwa selanjutnya saksi membuat surat keterangan klarifikasi dengan BKK Bulu terkait dengan dana tabungan dengan saldo sejumlah Rp50.003.363, - (lima puluh juta tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 saksi tidak melakukan penarikan uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

13. SAKSI JOKO SANTOSO

Halaman 51 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pemilik Buku Tamades (Tabungan Masyarakat Desa) PD.BKK Sukoharjo Cabang Bulu (BKK Bulu) atas nama Joko Santoso nomor rekening 03-02-002941 SANGGANG RT 001/001 Sanggang Bulu Kab.Sukoharjo;
- Bahwa saksi seringkali dilayani oleh Terdakwa saat melakukan transaksi tabungan baik setoran maupun penarikan uang tabungan di BKK Bulu, pernah juga sekitar tiga kali melakukan transaksi penarikan uang tabungan dilayani oleh Terdakwa lalu oleh Terdakwa buku tabungan atas nama nomor rekening 03-02-002941 disuruh untuk ditinggal dulu di kantor BKK Bulu kemudian selang satu hari saksi ambil kembali Buku tabungannya di kantor BKK Bulu selanjutnya Terdakwa menyerahkan Buku tabungannya yang sudah tercetak dengan mesin *printer* transaksi penarikan uang tabungan dan menyerahkan uang tunai penarikan uang tabungan tersebut kepada saksi;
- Bahwa sesuai dengan buku tabungan saksi yaitu Buku Tamades (Tabungan Masyarakat Desa) PD.BKK Sukoharjo Cabang Bulu (BKK Bulu) Nomor rekening atas nama Joko Santoso adalah nomor rekening 03-02-002941 Sanggang RT 001/001 Sanggang Bulu Kab.Sukoharjo dengan saldo terakhir yang tercantum dalam buku tabungan per tanggal 19 Juli 2019 sejumlah R12.088.252,00.
- Bahwa saksi mengetahui rekeningnya di BKK Bulu bermasalah saat akhir tahun 2019 namun lupa tanggal dan bulannya, saat ingin melakukan penarikan uang tabungan di rekening BKK miliknya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena sesuai dengan yang tercantum dalam buku tabungan milik saksi saldo tabungan per tanggal 19 Juli 2019 sejumlah Rp12.088.252,- tetapi oleh petugas BKK Bulu saat itu mengatakan jika uang tabungan milik saksi di nomor rekening 03-02-002941 tidak dapat diambil karena uang dalam tabungan tersebut tinggal Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemungkinan disebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai BKK Bulu.
- Bahwa sesuai dengan yang tercetak dalam buku tabungan atas nama Joko Santoso nomor rekening 03-02-002941 Sanggang RT 001/001 Sanggang Bulu Kab.Sukoharjo tidak terdapat transaksi pada tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 30 Mei 2018 sehingga saksi tidak pernah melakukan penarikan

Halaman 52 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rekening 03-02-002941.

- Bahwa di jelaskan juga pada tanggal 04 Juni 2018 tidak terdapat transaksi setoran uang tabungan yang tercantum dalam buku tabungan atas nama Joko Santoso nomor rekening 03-02-002941 Sanggang RT 001/001 Sanggang Bulu Kab.Sukoharjo, sehingga saksi tidak pernah melakukan setoran uang tabungan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di rekening 03-02-002941.
- Bahwa pada saat melakukan transaksi tabungan baik setoran maupun penarikan uang tabungan selalu datang ke kantor BKK Bulu dengan membawa Buku tabungan dan tidak pernah transaksi tabungan di luar kantor BKK Bulu, sehingga setiap transaksi selalu tercatat dalam buku tabungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

14. SAKSI YATIMAN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjadi nasabah BKK Bulu sekitar tahun 2012 dan saksi hanya menjadi nasabah tabungan di BKK Bulu, belum pernah meminjam kredit kepada BKK Bulu.
- Bahwa awalnya saksi datang ke PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo lalu mengisi blangko permohonan pembukaan rekening kemudian saksi menyerahkan fotokopi KTP serta uang setoran awal pembukaan rekening yang jumlahnya saksi sudah lupa, selanjutnya saksi mendapatkan Buku tabungan Tamades yang sudah dicetak menggunakan mesin printer;
- Bahwa sejak menjadi nasabah tabungan saksi menabung di BKK Bulu dengan cara datang langsung ke kantor BKK Bulu dengan membawa buku tabungan, lalu buku tabungan saksi dicetak dengan mesin printer sesuai dengan transaksi yang saksi lakukan setoran uang tabungan atau penarikan uang tabungan;
- Bahwa setelah satu tahun saksi menjadi nasabah tabungan BKK Bulu, Buku tabungan Tamades atas nama saksi ditinggal di kantor BKK Bulu sehingga pada saat saksi melakukan transaksi tabungan di BKK Bulu saksi tidak membawa lagi Buku tabungan tersebut;
- Bahwa setiap saksi melakukan transaksi setoran uang tabungan atau penarikan uang tabungan di BKK Bulu selalu dilayani oleh Terdakwa dan

Halaman 53 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Buku tabungan Tamades atas nama saksi ditinggal di kantor BKK Bulu yang menerima dan menyimpan adalah Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan Buku tabungan Tamades atas nama saksi alamat Gunungsudo RT.2/7 Malangan Bulu Kabupaten Sukoharjo nomor rekening tabungan 03-02-002489 per tanggal 31 Agustus 2019 Saldo tabungan saksi di PD.BKK Bulu adalah sejumlah Rp26.481.106,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus enam rupiah);
- Bahwa pada sekitar tahun 2021 saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar tempat tinggal saksi jika BKK Bulu sedang terdapat masalah penyalahgunaan dana-dana milik nasabah BKK Bulu sehingga saksi mendatangi BKK Bulu untuk menanyakan Buku tabungan Tamades atas nama saksi. Namun saat itu Terdakwa sudah tidak bertugas di BKK Bulu dan saksi dilayani oleh karyawan perempuan BKK Bulu yang saksi tidak tahu namanya, lalu saksi menanyakan perihal Buku tabungan Tamades atas nama saksi yang ditinggal di kantor BKK Bulu dan ternyata Buku tabungan Tamades atas nama saksi tersebut sudah tidak ada di kantor BKK Bulu;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Indriyo selaku kepala BKK Bulu dan menurut penjelasan Indriyo saldo tabungan terakhir saksi yang tercantum dalam sistem BKK Bulu per tanggal 31 Agustus 2019 adalah sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan seingat saksi saldo tabungan terakhir saksi yang tercetak dalam buku tabungan adalah sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Indriyo juga menjelaskan adanya dugaan penyimpangan dalam pelayanan nasabah tabungan oleh pegawai BKK Bulu sehingga mengakibatkan saldo tabungan yang tercetak pada Buku tabungan nasabah tidak sama atau tidak sesuai dengan saldo tabungan yang tercantum dalam sistem BKK Bulu dan hal tersebut tidak hanya terjadi kepada saksi saja namun juga terjadi terhadap beberapa nasabah tabungan BKK Bulu, Pada awal bulan Desember tahun 2022 saksi diberitahu Indriyo jika Buku tabungan Tamades atas nama saksi telah diserahkan oleh Terdakwa. Kemudian saksi melihat saldo terakhir yang tercantum dalam Buku tabungan Tamades atas nama saksi per tanggal 31 Agustus 2019 adalah sejumlah Rp26.481.106,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus enam rupiah). Dan saat ini Buku tabungan Tamades atas nama saksi saksi bawa dan tunjukkan kepada penyidik.
- Bahwa saksi tidak ingat melakukan transaksi-transaksi di kantor BKK Bulu sebagaimana tercantum dalam Buku tabungan saksi antara lain :
 - tanggal 10 November 2016 transaksi setoran tunai tabungan sejumlah Rp50.000.000,00;

Halaman 54 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 03 Agustus 2017 transaksi setoran tunai tabungan sejumlah Rp15.000.000,00 ;
- tanggal 11 Oktober 2018 transaksi setoran tunai tabungan sejumlah Rp20.000.000,00;
- tanggal 11 Oktober 2018 transaksi setoran tunai tabungan sejumlah Rp20.000.000,00;
- tanggal 20 Juni 2019 transaksi setoran tunai tabungan sejumlah Rp 35.000.000,00.

karena Buku tabungan Tamades atas nama saksi ditinggal di Kantor BKK Bulu dan disimpan oleh Terdakwa. Namun jika transaksi setoran tunai tabungan tersebut tercatat dalam buku tabungan atas nama saksi maka saksi mungkin telah melakukan transaksi tersebut, yang jelas saldo terakhir saksi dalam buku tabungan sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan dalam sistem BKK Bulu saldo saksi hanya sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang saksi sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak tahu hilang kemana.

- Bahwa saksi baru kali ini melihat rekening koran nomor rekening tabungan 03-02-002489 atas nama YATIMAN alamat GUNUNGSUDO RT.2/7 MALANGAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO dan dalam buku tabungan Tamades tidak tercantum transaksi sebagaimana dalam rekening koran tersebut yaitu :
 - tanggal 08 April 2016 transaksi penarikan tunai tabungan sejumlah Rp46.000.000,00;
 - tanggal 28 Desember 2018 transaksi penarikan tunai tabungan sejumlah Rp50.000.000,00;
 - tanggal 31 Desember 2018 transaksi penarikan tunai tabungan sejumlah Rp50.000.000,00;
 - tanggal 17 Juli 2019 transaksi setoran tunai tabungan sejumlah Rp7.000.000,00.
- Bahwa Saksi lihat saldo tabungan saksi juga tidak sesuai antara Rekening koran dengan Buku tabungan atas nama saksi, seperti tercantum dalam Rekening Koran per tanggal 31 Juli 2019 saldo sejumlah Rp1.075.896,- (satu juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sedangkan dalam Buku tabungan yang saksi pegang saldo per tanggal 31 Juli 2019 sejumlah Rp26.401.900,- (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang di dengar pendapatnya, sebagai berikut:

Halaman 55 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHLI JAROT MULYAWAN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan seluruh pendapat ahli sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 19 Tahun 2002 tentang BKK di Provinsi Jawa Tengah dalam:
 - Pasal 6 yang menyatakan BKK menjadi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan tugas usaha sebagai lembaga kredit mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
 - Pasal 8 yang menyatakan jenis-jenis usaha PD BKK Sukoharjo, antara lain:
 - a. Menghimpun danan masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan dan/ atau lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan kepada nasabah;
 - c. Menetapkan dana dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, giro atau jenis lainnya dalam bank;
 - d. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dalam Peraturan daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah maupun dalam Peraturan Gubernur belum mengatur secara khusus mengenai perkreditan maupun tabungan. Ketentuan yang harus di Pedomani oleh setiap Pegawai maupun Direksi dalam mengelola keuangan BKK adalah berdasarkan Standar Operaional (SOP), Peraturan yang terkait dalam Operasional Perusahaan termasuk perkreditan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Jawa Tengah Nomor : 42 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Merger Dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah dalam pasal 173 disebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur berkaitan dengan operasional PD BKK diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas artinya bahwa Direksi wajib membuat Peraturan Direksi atau SOP tentang Peraturan Perusahaan atas persetujuan Dewan Pengawas terhadap aturan maupun pelaksanaan operasional BKK apabila belum diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah
- Bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 99 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun

Halaman 56 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Merger Dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah dalam Pasal 146 AC disebutkan bahwa Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD BKK ;
 - b. menggunakan kedudukannya dalam PD BKK untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung sehingga merugikan kepentingan PD BKK ;
 - c. melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik PD BKK dan/atau Pemegang Saham ;
 - d. memberikan keterangan tertulis atau lisan tentang rahasia PD BKK kepada pihak lain;
 - e. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik PD BKK;
 - f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan ;
 - g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya ;
 - h. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit pihak pengguna jasa, perusahaan atau nasabah sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak tersebut
 - i. menghalangi berjalannya tugas PD BKK ;
 - j. membocorkan dan memanfaatkan rahasia PD BKK untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain ;
 - k. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain ;
 - l. melakukan, membuat dan/atau membentuk usaha yang kegiatannya sejenis dengan kegiatan PD BKK.
- Bahwa ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah
- Bahwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD BKK dan menggunakan kedudukannya dalam PD BKK untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung sehingga merugikan kepentingan PD BKK
 - Ketentuan yang dilanggar adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 99 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 57 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merger Dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah dalam Pasal 146 AC tentang larangan pegawai PD BKK.

- Yang dirugikan adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) di Propinsi Jawa Tengah Sukoharjo
- Yang harus bertanggungjawab adalah yang bersangkutan yaitu AGUS KUNTADI.
- Bahwa Direksi PD BKK Sukoharjo telah berusaha menyelesaikan kasus ini mulai dari melakukan pemeriksaan dari SKAI. Kemudian yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan pengakuan dihadapan Sumadi selaku Direktur PD BKK Sukoharjo. Kemudian Direksi memerintahkan SKAI untuk melakukan pemeriksaan terhadap sebagian nasabah PD BKK Sukoharjo cabang Bulu

Terhadap pendapat yang disampaikan ahli, Terdakwa menyatakan cukup.

2. AHLI ADHY PRAMONO, S.Si.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan seluruh pendapat ahli sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa Ahli bersama tim telah membuat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Kredit Dan Tabungan Nasabah Pada PD BKK Bulu (Sekarang PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) Pada Tahun 2018 S/D 2022 dengan Nomor 700/33/2023 dan tanggal penerbitan 13 Maret 2023.
- Bahwa data-data yang digunakan Auditor sebagai berikut:
 - Salinan Berita Acara Klarifikasi Kredit PT BKK Jateng Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu AO Agus Kuntadi Nugroho, SE. Nomor 03/BA/BKKJTG.SKH/IX/2019 tanggal 7 September 2019
 - Salinan Surat Pernyataan Agus Kuntadi Nugroho, SE. tanggal 9 September 2019
 - Salinan Surat Tugas Manajer Cabang PT BKK Jateng Cabang Sukoharjo Nomor 17/T/BKKJTG.SKH/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 kepada Kepala Kantor Kas Bulu.
 - Salinan Laporan Hasil Audit Khusus Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BKK Jateng (Perseroda) Nomor SKAI/037/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 tentang Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab oleh Pimpinan Kas dan AO PT. BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo.

Halaman 58 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan rekening tabungan nasabah 24 rekening.
- Salinan rekening koran tabungan 24 rekening.
- Salinan Surat Keterangan Klarifikasi Nasabah Tabungan 24 rekening.
- Salinan laporan riwayat kredit 5 rekening.
- Salinan Surat Keterangan Klarifikasi Nasabah Kredit 3 rekening.
- Salinan BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Sukoharjo 4 nasabah kredit dan 22 nasabah tabungan.
- Keterangan dan klarifikasi kepada 3 nasabah kredit dan 21 nasabah tabungan.
- Bahwa Metode yang digunakan Auditor dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah:
 - Untuk menghitung kerugian negara akibat kredit fiktif dilakukan dengan menghitung jumlah kredit fiktif yang telah dicairkan dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya provisi.
 - Untuk menghitung kerugian negara akibat penyalahgunaan tabungan nasabah dilakukan dengan menghitung jumlah saldo akhir yang tercetak pada buku rekening nasabah dikurangi dengan jumlah saldo pada rekening koran (sistem) dikurangi lagi jumlah penarikan yang dilakukan oleh nasabah yang tidak tercetak di buku tabungan /system.
- Bahwa prosedur yang dilanggar adalah Prosedur Perkreditan dan pelayanan tabungan yaitu:
 1. Untuk tindakan penyalahgunaan kredit fiktif, penyimpangan yang dilakukan berupa:
 - a) menggunakan data nasabah kredit yang sudah lunas tetapi belum mengambil agunannya, kemudian menggunakan agunan milik nasabah tersebut;
 - b) menggunakan data nasabah kredit yang sudah lunas dan sudah mengambil agunannya, kemudian untuk agunan menggunakan milik orang lain;
 - c) membuat aplikasi permohonan kredit fiktif (yang sebenarnya tidak diajukan oleh nasabah) dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah.Semua aplikasi permohonan kredit tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan memalsukan tanda tangan nasabah juga dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan tanpa melalui prosedur perkreditan yang berlaku
 2. Untuk tindakan penyalahgunaan mark up kredit, penyimpangan yang dilakukan berupa:
 - a) menggunakan data nasabah kredit yang pinjamannya masih berjalan;

Halaman 59 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) membuat aplikasi permohonan kredit yang jumlah pinjamannya lebih besar dari yang sebenarnya dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah

Semua aplikasi permohonan kredit tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan memalsukan tanda tangan nasabah juga dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan tanpa melalui prosedur perkreditan yang berlaku, kemudian uang pencairan kredit yang diserahkan kepada nasabah sesuai dengan jumlah uang yang diajukan oleh nasabah sedangkan sisa uang pencairan kredit hasil penggelembungan plafond kredit digunakan oleh Terdakwa untuk menutup tunggakan kredit nasabah lainnya yang tidak lancar.

3. Untuk tindakan penyalahgunaan tabungan, penyimpangan yang dilakukan berupa:

- a) melakukan penarikan tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara membuat sendiri slip penarikan uang dan memalsu tanda tangan nasabah pada slip penarikan tersebut;
- b) mencetak buku tabungan nasabah yang memuat data yang berbeda dengan pencatatan sistem untuk mengelabui nasabah sehingga nasabah tidak mengetahui bahwa saldo dalam buku tabungan mereka berbeda dengan saldo yang sebenarnya pada sistem. Biasanya buku tabungan tidak langsung dicetak dan diberikan ke nasabah tetapi ditunda beberapa hari, baru kemudian diserahkan atau di beberapa kasus, nasabah mempercayakan buku tabungannya dibawa oleh yang bersangkutan/ ditinggal di bank;
- c) apabila nasabah melakukan penarikan tunai sedangkan saldo tabungan mereka di sistem sebenarnya tidak mencukupi, maka yang bersangkutan mencukupi dulu uang sebesar yang akan ditarik oleh nasabah tersebut.

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara/ daerah adalah sebesar Rp1.397.578.636,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang merupakan penjumlahan dari jumlah kerugian akibat kredit fiktif sebesar Rp137.200.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah); mark up kredit sebesar Rp44.100.000,00 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan penyalahgunaan tabungan sebesar Rp1.216.278.636,00 (satu milyar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa Ketentuan/peraturan apa yang dilanggar atas penyalahgunaan Kredit dan tabungan nasabah pada PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu (sekarang

Halaman 60 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PT. BPR BKK Bank Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) tahun 2018 s/d 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah:
- c. Keputusan Direksi PD BKK Sukoharjo Nomor 28/SK.DIR/X/2016, tertanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo:
- d. Keputusan Direksi PD BKK Sukoharjo nomor 04/SK.DIR/II/2018 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pelayanan Tabungan dan Tamades Berjangka:
 - Bahwa terdapat pembayaran angsuran pokok kredit fiktif sebesar Rp59.752.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp10.027.500,00 (sepuluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh Terdakwa.
 - Bahwa sumber keuangan PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu (sekarang menjadi PT. BPR BKK Bank Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu bersumber dari penyertaan modal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang termasuk dalam lingkup keuangan negara.
 - Bahwa dasar hukum ahli menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu (sekarang menjadi PT. BPR BKK Bank Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) termasuk kerugian keuangan negara UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 huruf g menyebutkan bahwa *Keuangan Negara meliputi Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah dan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara.*
 - Bahwa pada PD BKK terdapat penyertaan modal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sehingga

Halaman 61 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas termasuk dalam lingkup Keuangan Negara, bahwa kerugian yang dialami PD BKK secara otomatis merupakan kerugian keuangan negara.

Terhadap pendapat yang disampaikan ahli, Terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tengah Nomor : 700/33/2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Hasil Audit dari Auditor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan Dana Kredit dan tabungan nasabah pada PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu (sekarang menjadi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) tahun 2018 s/d 2022.

Menimbang, bahwa **Terdakwa AGUS KUNTADI NUGROHO, SE Bin SURONO HADI** dipersidangan telah pula di dengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kegiatan/usaha dari PD BKK Bulu antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Terdapat dua macam kredit yaitu kredit bulanan yaitu kredit yang dibebani pokok bunga setiap bulan dan kredit musiman yaitu kredit yang dibebani pokok bunga setiap bulan dan harus lunas saat jatuh tempo.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kasir dan kasi pemasaran PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:
Tugas dan kewenangan saksi sebagai Kasir adalah :
 1. Pelayanan transaksi keuangan kepada nasabah
 2. Penjadwalan pencairan kredit atas pengajuan kredit dari nasabah
 3. Pembukuan uang kas keluar masuk.Tugas dan kewenangan saksi sebagai kasi pemasaran adalah :
 1. Menerima berkas pengajuan kredit
 2. Berkas kredit yang sudah lengkap melakukan survei untuk mengecek kelayakan pemberian kredit
 3. Bersama dengan komite kredit memutuskan apakah kredit cair atau tidak
 4. Melakukan pembinaan terhadap nasabah kredit dan penagihan uang kredit
- Bahwa alur Pengajuan kredit oleh nasabah di PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo adalah Nasabah datang langsung ke kantor PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo untuk mengajukan kredit, persyaratan kredit yang

Halaman 62 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari KTP, KK, Agunan/Jaminan bisa SHM yang dilampiri PBB atau BPKB yang dilampiri STNK diajukan kepada bagian kredit (staf kredit/pemasaran) untuk dikoreksi apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum, jika sudah memenuhi persyaratan lalu dilakukan survei ke tempat nasabah oleh staf kredit. Hasil survey diajukan kepada komite kredit untuk disetujui atau tidak, apabila pengajuan kredit tersebut disetujui kemudian berkas kelengkapan kredit tersebut diserahkan kepada bagian pembukuan dan data entri untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani nasabah kredit, setelah itu berkas kelengkapan kredit dan Surat Perjanjian Kredit diserahkan kepada Kasir untuk pencairan dengan diberikan bukti slip pengeluaran untuk nasabah dan untuk arsip lalu dicatat dalam buku kredit dan di input dalam sistem kredit, selain itu nasabah diberikan kartu kitir untuk mencatat setoran/angsuran kredit. Kasir juga membuat Slip penerimaan umum untuk uang provisi dan administrasi yang dipotongkan dari uang realisasi/pencairan kredit nasabah. Setelah itu seluruh berkas lengkap pengajuan kredit disimpan oleh Staf di Rak penyimpanan. komite kredit untuk pinjaman sampai dengan Rp25.000.000,- terdiri dari Pimpinan Cabang, Sub Bid Pemasaran dan Sub Bid Pelayanan. Sedangkan komite kredit untuk pinjaman Rp25.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000,- terdiri dari Pimpinan Cabang, Sub Bid Pemasaran, Sub Bid Pelayanan dan kasi pemasaran kantor Pusat. komite kredit untuk pinjaman diatas Rp50.000.000,- terdiri dari Pimpinan Cabang, Sub Bid Pemasaran, Sub Bid Pelayanan, kasi pemasaran kantor Pusat dan direktur operasional kantor pusat.

- Bahwa alur setoran tabungan dan penarikan tabungan nasabah di PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo adalah Nasabah datang langsung ke kantor PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo lalu mengisi slip setoran tabungan atau slip penarikan tabungan lalu menandatangani slip-slip tersebut, jika setoran tabungan maka nasabah menyerahkan uang yang disetor kepada Kasir lalu kasir mencetak buku tabungan nasabah sesuai dengan uang yang disetor. Uang setoran tabungan yang diterima oleh kasir dari nasabah lalu dimasukkan kasir ke dalam kas BKK Bulu. Untuk penarikan tabungan, setelah nasabah mengisi slip penarikan tabungan lalu menandatangani maka kasir mencetak buku tabungan lalu menyerahkan uang yang ditarik kepada nasabah sesuai dengan nominal dalam slip penarikan. Syarat dapat dilayani transaksi setoran tabungan dan penarikan tabungan adalah nasabah wajib mengisi slip setoran tabungan atau slip penarikan tabungan lalu menandatangani slip-slip tersebut dan membawa buku tabungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana kredit dan dana

Halaman 63 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan nasabah pada PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo awalnya sekitar bulan September 2019 Terdakwa menghadap Sumardi, SE selaku Direktur Operasional BKK Sukoharjo bersama-sama dengan Surono, Rizqi Susanti dan Agus Kirwanto untuk menyampaikan bahwa kami berempat telah melakukan penyalahgunaan dana kredit berupa membuat kredit fiktif dan kredit mark up/top up kredit di PD.BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo dan meminta bantuan untuk penyelesaian hal tersebut secara prosedural. Kemudian dijawab oleh Sumardi, SE agar kami berempat memetakan/mendata kredit fiktif dan Mark Up tersebut untuk mengetahui jumlah pasti kredit fiktif dan Mark Up kemudian dicarikan solusi penyelesaian. Selanjutnya yang bersangkutan membuka data nominatif kredit dalam system sehingga diketahui terdapat seingat yang bersangkutan sekitar 20 nasabah yang dana kreditnya telah disalahgunakan dengan jumlah penyimpangan kredit sekitar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selain melakukan penyimpangan kredit, Terdakwa bersangkutan juga melakukan penyimpangan terhadap nasabah tabungan BKK Bulu Kabupaten Sukoharjo yaitu mengambil uang tabungan nasabah dari dalam rekening para nasabah tanpa ijin dari nasabah yang bersangkutan dan tidak melalui prosedur yang seharusnya yaitu memalsukan slip penarikan tabungan dan slip setoran tabungan nasabah dengan cara yang bersangkutan isi dan tanda tangani sendiri atau memalsukan tanda tangan nasabah dalam slip penarikan tabungan maupun slip setoran tabungan.
- Bahwa jumlah nasabah dan jumlah nominal total dana kredit dan dana tabungan yang Terdakwa salahgunakan hingga saat ini adalah 23 nasabah sedangkan nasabah kredit yang Terdakwa salahgunakan adalah 4 nasabah merupakan kredit fiktif dan 1 nasabah merupakan kredit mark up. Jumlah nominal total dana kredit dan dana tabungan yang telah Terdakwa salahgunakan kurang lebih Rp1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa cara membuat kredit fiktif yang dilakukan yaitu berkas-berkas persyaratan kredit nasabah yang sudah lunas namun agunan kredit belum diambil oleh nasabah, digunakan kembali seolah-olah nasabah kredit tersebut mengajukan pinjaman kredit kembali kepada BKK Bulu padahal seluruh kelengkapan berkas pengajuan kredit ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan nasabah yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pinjaman kredit kembali kepada BKK Bulu atau berkas-berkas persyaratan kredit nasabah yang sudah lunas dan agunan kredit sudah diambil oleh nasabah digunakan kembali seolah-olah nasabah kredit tersebut mengajukan kredit

Halaman 64 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada BKK Bulu dengan menggunakan agunan nasabah lain padahal seluruh kelengkapan berkas pengajuan kredit ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan nasabah yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pinjaman kredit kembali kepada BKK Bulu.

- Bahwa cara Terdakwa membuat kredit *mark up* yaitu dengan menggelembungkan plafond kredit nasabah atau menaikkan jumlah pinjaman nasabah kredit yang diajukan nasabah pada BKK Bulu tanpa sepengetahuan nasabah, kemudian uang pencairan kredit yang diserahkan kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh nasabah sedangkan sisa uang pencairan kredit hasil penggelembungan plafond kredit digunakan oleh Terdakwa untuk menutup tunggakan kredit nasabah lainnya yang tidak lancar.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tabungan nasabah dari dalam rekening tabungan adalah dengan membuat Slip penarikan uang tabungan lalu Terdakwa memalsu tanda tangan nasabah kemudian Terdakwa membuat slip setoran angsuran kredit untuk membayar angsuran kredit yang menunggak. Ketika nasabah tabungan datang ke kantor untuk transaksi tabungan yang bersangkutan menggunakan program BKK yang lama yang sudah tidak dipakai lagi untuk transaksi sehingga di Buku Tabungan Nasabah tercetak transaksi sesuai dengan transaksi yang dilakukan nasabah namun tidak tercatat dalam kas atau sistem keuangan/transaksi BKK Bulu.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan program BKK yang lama untuk mencetak Buku Tabungan Nasabah adalah untuk mengelabui para nasabah sehingga saldo tabungan yang tercantum dalam Buku Tabungan nasabah sesuai dengan transaksi yang dilakukan nasabah, padahal saldo tabungan yang tercantum dalam Buku Tabungan nasabah tidak sesuai dengan saldo tabungan yang tercantum dalam kas atau sistem keuangan/transaksi BKK Bulu.
- Bahwa tindak lanjut dari pihak BKK cabang Sukoharjo yaitu pihak BKK cabang Sukoharjo melakukan pemeriksaan administratif kelengkapan berkas kredit dari nasabah-nasabah yang dana kreditnya disalahgunakan oleh Terdakwa, Surono dan Rizqi Susanti. Selain itu terdapat juga SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) yang juga melakukan pemeriksaan administratif kelengkapan berkas kredit dari nasabah-nasabah yang dana kreditnya disalahgunakan.
- Bahwa praktek kredit fiktif, *mark up* kredit, dan mengolah saldo tabungan nasabah sudah dilakukan semenjak terdakwa sebagai kasir di PD BKK bulu kurang lebih 2011, hal itu sudah terbiasa terjadi yaitu untuk keperluan

Halaman 65 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi kredit-kredit macet nasabah yang lain.

- Bahwa kredit fiktif yang dilakukan dalam pencairannya terdakwa tidak menerima uang tersebut dan itu hanya dalam pengajuan saja langsung masuk ke PD BKK bulu untuk menutup kredit nasabah yang lain yang telah jatuh tempo yang belum dibayar.
- Bahwa kredit fiktif dan mengolah saldo tabungan nasabah yang dilakukan terdakwa hanya secara administratif saja dimana uangnya tidak keluar dari PD BKK bulu.
- Bahwa kredit fiktif, mark up kredit, dan mengolah saldo tabungan nasabah tujuannya hanya untuk mencapai target yang bagus pada PD BKK bulu.
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang kepada PD BKK Bulu dengan menutup beberapa kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dan menyeter uang tabungan nasabah dari hasil penjualan rumah, mobil, tanah warisan serta pinjaman dari keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Indikasi Fraud (Surono, Agus Kuntadi,S.E, Risqi Susanti dan Agus Kirwanto) PT BKK JATENG (Perseroda) Cabang Sukoharjo Tahun 2020 Brisi Laporan Hasil Investigasi Nomor: SKAI/037/XI/2020 (Asli)
2. 1 (Satu) Bundel Surat Tugas Direktur Utama PT BKK JATENG (Perseroda) Nomor: SKAI/036/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Pelaksanaan Audit Investigasi (Asli)
3. 1 (Satu) Bundel Perkembangan Normatif Penyalahgunaan Kredit Agus Kuntadi Nugoho,S.E Per Mei 2022 (Fotocopy berlegalisir).
4. 1 (Satu) bundel Kronologi Penyalahgunaan Kredit PT.BKK JATENG (PERSERODA) Kantor Kas Bulu AO Agus Kuntadi Nugroho,S.E. (Fotocopy berlegalisir)
5. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Klarifikasi Kredit PT BKK Jateng Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu AO Agus Kuntadi Nugroho,S.E., No.03/BA/BKKJTG.SKH/IX/2019. (Asli).
6. 1 (satu) bundel Perkembangan Normatif Penyalahgunaan Kredit Dan Tabungan Nasabah Oleh Agus Kuntadi Nugroho sampai September 2022. (Fotocopy Legalisir).
7. 1 (Satu) bundel Daftar Penyelesaian Fraud Agus Kuntadi Nugroho Tahun 2022 (Fotocopy berlegalisir).
8. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor: 05/SK.DIR/IV/2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok,Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab Dan Tata Kerja PD. BKK Sukoharjo. (Fotocopy berlegalisir).
9. 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Merger Dan Pengelolaan Manajemen

Halaman 66 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah.

(Fotocopy berlegalisir).

- 10 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Direksi PT.BKK JATENG
.
(PERSERODA) Nomor:016/Kep-Dir/VII/2019 Tentang Penyesuaian Status
Pegawai PD.BKK menjadi Pegawai PT.BKK Jateng (PERSERODA). (Asli
Bermaterai).
- 11 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor :
.
04/SK.DIR/IV/2016 Tanggal 2 April 2016 Tentang Struktur Organisasi PD.
Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
(Fotocopy Legalisir)
- 12 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:
.
539/67/2010 Tentang Persetujuan izin Penggabungan Usaha (Merger) PD.
BKK Kartasura, PD BKK Gatak, PD. BKK Sukoharjo, PD. BKK Nguter, PD.
BKK Bulu, PD.BKK Tawang Sari, PD. BKK Weru Dan PD.BKK Polokarto
kedalam PD Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD BKK SUKOHARJO)
Kabupaten Sukoharjo (Fotocopy Legalisir)
- 13 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor :
.
11/SK DIR/IV/2014 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi
Pegawai PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo.(Fotocopy Legalisir).
- 14 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor :
.
11/SK DIR/IV/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Menjadi
Calon Pegawai PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo.(Fotocopy Legalisir)
- 15 1 (Satu) Bundel Surat Penugasan Nomor: 31/DIRBKK/IX/2011 Tentang
.
Penugasan Agus Kuntadi Nugroho,SE Sebagai Kasir PD.BKK Sukoharjo
Cabang Bulu.(Fotocopy Legalisir)
- 16 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kontak Agus Kuntadi No.
.
002/BKK/III/2009.(Fotocopy Legalisir).
- 17 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PT BKK Jateng (PERSERODA) Nomor:
.
106/Kep.Dir/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Pegawai PT.BKK Jateng (PERSERODA). (Fotocopy Legalisir).
- 18 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor
.
04/SK.DIR/1/2018 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur
Pelayanan Tabungan Dan Tamades Berjangka PD. BKK SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO (Fotocopy Legalisir).
- 19 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014
.
tentang Pedoman Pengelolaan PD. BKK di Provinsi Jawa tengah
(Fotocopy Legalisir).
- 20 1 (Satu) Direksi PD. BKK Sukoharjo No 28/SK.DIR/X/2016 Tentang
.
Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan PD.BKK Sukoharjo.
(Fotocopy Legalisir).
- 21 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Umum Asli Bermaterai 6000 Yang

Halaman 67 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari (Asli) :

- 1) Bukti Pengeluaran umum An Surono Hadi
- 2) Bukti Pengeluaran umum An Dariyanto
- 3) Bukti Pengeluaran umum An Andi Hakim
- 4) Bukti Pengeluaran umum An Su0
- 22 1 bundel Laporan Riwayat kredit atas nama (Asli) :
 - 1) Surono Hadi, No Rekening: 011101000241.
 - 2) Dariyanto, No Rekening: 011119000540.
 - 3) Sugino, No Rekening: 011102001070.
 - 4) Painah, No Rekening: 011102000819.
 - 5) Andi Hakim, No Rekening: 011119000743.
- 23 4 (Empat) Bundel Aplikasi Permohonan Kredit (Asli):
 - 1) Surono Hadi
 - 2) Painah
 - 3) Andi Hakim
 - 4) Sugino
- 24 1 (Satu) Bundel Buku Tabungan Masyarakat Desa (Fotocopy)
 - 1) Ny. Sarinem, No Rekening: 03-02-002285.
 - 2) Surono, No Rekening: 03-02-002720
 - 3) Kalis, No Rekening: 03-02-001201.
 - 4) Sujati, No Rekening: 03-02-001456.
 - 5) Drs. Sukadi, No Rekening: 03-02-002095.
 - 6) Sri Wahyuningsih, No Rekening: 03-02-002713.
 - 7) Retno Widowasti, S.P, No Rekening: 03-02-002471.
 - 8) Suyatmi, No Rekening : 011202006761
 - 9) Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-002889.
 - 10) Suharti, No Rekening: 03-02-002069.
 - 11) SutiyeM, No Rekening: 03-02-002753.
 - 12) Sunardi, No Rekening: 03-02-002589.
 - 13) Ny. Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-000932.
 - 14) Sri Mulyani, S.Pd, No Rekening: 03-02-001827
 - 15) Joko Santoso, No Rekening: 03-02-002941
 - 16) Eny Ambarwati, No Rekening: 03-02-000926.
 - 17) Tuti Yuliasuti, No Rekening: 03-02-002446
 - 18) Sudadi, No Rekening: 03-02-002628
 - 19) Sudadi, No Rekening: 03-02-002822.
 - 20) Drs. Parsini, No Rekening: 03-02-001569.
 - 21) Anita Dwi Wardani. No Rekening: 03-02-002562.
 - 22) Yatiman, No Rekening: 03-02-002489
- 25 1 (Satu) Bundel Laporan Rekening Koran Tabungan Nasabah (Fotocopy)

An:

Halaman 68 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ny. Sarinem, No Rekening: 03-02-002285.
- 2) Surono, No Rekening: 03-02-002720
- 3) Kalis, No Rekening: 03-02-001201.
- 4) Sujati, No Rekening: 03-02-001456.
- 5) Drs. Sukadi, No Rekening: 03-02-002095.
- 6) Sri Wahyuningsih, No Rekening: 03-02-002713.
- 7) Retno Widowati, S.P, No Rekening: 03-02-002471.
- 8) Suyatmi, No Rekening : 011202006761
- 9) Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-002889.
- 10) Suharti, No Rekening: 03-02-002069.
- 11) Sutyem, No Rekening: 03-02-002753.
- 12) Sunardi, No Rekening: 03-02-002589.
- 13) Ny. Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-000932.
- 14) Sri Mulyani, S.Pd, No Rekening: 03-02-001827
- 15) Joko Santoso, No Rekening: 03-02-002941
- 16) Eny Ambarwati, No Rekening: 03-02-000926.
- 17) Tuti Yulastuti, No Rekening: 03-02-002446
- 18) Sudadi, No Rekening: 03-02-002628
- 19) Sudadi, No Rekening: 03-02-002822.
- 20) Drs. Parsini, No Rekening: 03-02-001569.
- 21) Anita Dwi Wardani. No Rekening: 03-02-002562
- 22) Yatiman, No Rekening: 03-02-002489
- 26 1 (Satu) Bundel Laporan Neraca Dan Laba Rugi PD BKK Sukoharjo Bulan
Januari sampai Bulan Juni 2019 (Asli)
- 27 1 Bundel Surat Keterangan Klarifikasi Tabungan (Asli Bermaterai) :
 - 1) Sari
 - 2) Surono
 - 3) Anita Dwi Wardani
 - 4) Kalis
 - 5) Sujati
 - 6) Drs. Sukadi
 - 7) Sri Wahyuningsih
 - 8) Retno Widowati, S.P
 - 9) Suyatmi/Dwi Brotowati
 - 10) Ibnu Wiyatno
 - 11) Sri Suharti
 - 12) Sutyem
 - 13) Sunardi
 - 14) Ny. Ibnu Wiyatno/Suti
 - 15) Sri Mulyani, S.Pd

Halaman 69 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Joko Santoso

17) Eny Ambarwati

18) Tuti Yuliasuti,S.Pd

19) Sudadi

20) Kasiman

21) Dra.Parsini

22) Yatiman

23) Sugiyanti

- 28 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Agus Kuntadi Nugroho,S.E (Fotocopy Legalisir).
- 29 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Fotocopy Legalisir)
- 30 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor:01/SK.DIR/II/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja PD.Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (Fotocopy Legalisir)
- 31 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Fotocopy Legalisir)
- 32 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Fotocopy Legalisir)
- 33 21 (dua puluh satu) Buku Tabungan Masyarakat Desa (Asli)
 - 1) Ny. Sarinem,No Rekening: 03-02-002285.
 - 2) Sujati, No Rekening: 03-02-001456.
 - 3) Drs. Sukadi, No Rekening: 03-02-002095.
 - 4) Sri Wahyuningsih, No Rekening: 03-02-002713.
 - 5) Retno Widowasti,S.P, No Rekening:03-02-002471.
 - 6) Suyatmi, No Rekening : 011202006761.
 - 7) Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-002889.
 - 8) Suharti, No Rekening: 03-02-002069.
 - 9) Sutyem, No Rekening: 03-02-002753.
 - 10)Sunardi, No Rekening: 03-02-002589.
 - 11)Ny.Ibnu Wiyatno, No Rekening:03-02-000932.
 - 12)Sri Mulyani,S.Pd, No Rekening: 03-02-001827.

Halaman 70 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Eny Ambarwati, No Rekening: 03-02-000926.

14) Tuti Yuliasuti, No Rekening: 03-02-002446.

15) Sudadi, No Rekening: 03-02-002628.

16) Sudadi, No Rekening: 03-02-002822.

17) Drs. Parsini, No Rekening: 03-02-001569.

18) Yatiman, No Rekening: 03-02-002489.

19) Sugiyanti, No. Rekening : 03-02-002863.

20) Kasiman, No. Rekening : 03-02-001686.

21) Buku Tabungan Cover terpotong dengan saldo terakhir per tanggal

02/08/2022 sejumlah Rp 12.421.976,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Penugasan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor: 31/DIR/BKK/IX/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Penugasan Agus Kuntadi Nugroho, SE sebagai Kasir PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu, semenjak tanggal 14 September 2011 telah diangkat sebagai Kasir pada PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu.
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor: 08/SK.DIR/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural PD. BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, semenjak tanggal 31 Januari 2019 telah diangkat sebagai petugas pemasaran pada PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu.
- Bahwa PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang PD BKK di Propinsi Jawa Tengah dan kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/67/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Ijin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BKK Kartasura, PD. BKK Gatak, PD. BKK Sukoharjo, PD. BKK Nguter, PD. BKK Bulu, PD. BKK Tawang Sari, PD. BKK Weru dan PD. BKK Polokarto ke dalam PD. Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD. BKK Sukoharjo) maka kemudian PD. BKK Bulu menjadi PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang PD BKK di Propinsi Jawa Tengah, modal dasar pada PD. BKK Bulu bersumber pada APBD Kabupaten Sukoharjo dan APBD Propinsi Jawa Tengah dari Tahun

Halaman 71 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 sampai dengan 2011 sejumlah Rp1.137.561.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, Pasal 3 ayat 1 modal dasar PD BKK Kab. Sukoharjo ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 di Kab. Sukoharjo sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) dan ayat 2 perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ayat 3 kepemilikan modal dasar PD BKK pemerintah Provinsi sebesar 51% yaitu sejumlah Rp10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah), pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49%, untuk Kabupaten Sukoharjo sejumlah Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tanpa sepengetahuan nasabah penabung telah belakukan beberapa perbuatan terkait dengan uang tabungan nasabah, yaitu:
 - Melakukan penarikan uang tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara membuat dan menandatangani sendiri slip penarikan tabungan dengan memalsukan tanda tangan nasabah;
 - Tidak melakukan penyetoran uang tabungan milik nasabah sejumlah uang yang disetorkan oleh nasabah kepada Terdakwa dan buku tabungan nasabah oleh Terdakwa dimuat data jumlah tabungan yang sama dengan jumlah uang disetorkan oleh nasabah akan tetapi berbeda dengan pencatatan pada sistem PD BKK Cabang Bulu.
 - Buku tabungan nasabah oleh Terdakwa tidak langsung dicetak dan diberikan kepada nasabah akan tetapi oleh Terdakwa ditunda beberapa hari dan sebahagian nasabah ada yang mempercayakan buku tabungannya dibawa oleh Terdakwa atau ditinggal di PD BKK Cabang Bulu;
 - Terdakwa mencukupi jumlah uang tabungan nasabah sejumlah yang akan dilakukan penarikan oleh nasabah di saat nasabah melakukan penarikan tunai, apabila saldo tabungan nasabah di sistem tidak mencukupi.
- Bahwa adapun rincian tabungan nasabah hingga per-September 2022 yang dilakukan penyimpanan oleh Terdakwa diatas, adalah:

No	Nomor Rekening		Nama	Saldo Tabungan Pada Buku Tabungan	Saldo Tabungan Pada Sistem BKK	Transaksi Yang Tidak Tercetak Di Buku Tabungan	Selisih
	Pra-Merger	Pasca-Merger					
1		011202008129	Darmiyati/Sarinem	113.08252	1.331.64	3.000.000	108.750.882

Halaman 72 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03-02-002285			7	5		
2	03-02-002562	011202010106	Anita Dwi Wardani	32.070.074	41.849	3.200.000	28.828.225
3	03-02-002863	011202012930	Sugiyanti	37.921.928	2.954.309	-	34.967.619
4	03-02-002446	011202009328	Tuti Yulastuti	92.357.511	3.434.598	-	88.922.913
5	03-02-002489	011202009542	Yatiman	26.481.106	1.079.706	-	25.401.400
6	03-02-002091	011202006761	Dwi Brotowati/Suyatmi	77.647.524	615.063	-	77.032.461
7	03-02-002471	011202009425	Retno Widowati	52.769.218	11.857937	-	40.911.281
8	03-02-002889	011202013286	Ibnu Wiyatno	23.869.602	25.930	14.500.000	9.343.672
9	03-02-000932	011202000890	Suti	125.138.719	766.966	25.000.000	99.371.753
10	03-02-002628	011202010603	Sudadi	15.827.527	6.233.346	-	9.594.181
11	03-02-002822	011202012531	Sudadi	25.120.481	1.218.966	-	23.901.515
12	03-02-000928	011202001128	Eny Ambarwati	53.289.691	3.233.124	-	50.056.567
13	03-02-001456	011202004668	Sujati	171.222.304	678.074	32.500.000	138.044.230
14	03-02-001201	011202001188	Kalis	22.463.297	10.317.607	-	12.145.690
15	03-02-002941	011202013819	Joko Santoso	12.088.252	732.810	300.000	11.055.442
16	03-02-002069	011202006558	Sri Suharti	205.152.806	5.152.806	50.000.000	150.000.000
17	03-02-001569	011202001160	Dra. Parsini	60.399.526	226.644	50.000.000	10.172.882
18	03-02-004686	011202001221	Kasiman	28.801.649	349.000	6.000.000	22.452.649
19	03-02-002095	011202006790	Drs. Sukadi	88.559.214	138.705	9.000.000	79.420.509
	03-02-002753	011202011761	Sutiyem	27.847.270	1.118.785	10.000.000	16.728.485
	03-02-002720	011202011415	Surono	33.918.396	1.543.043	-	32.375.353
	03-02-002589	011202010234	Sunardi	50.003.353	12.531	9.000.000	40.990.822
	03-02-001827	011202004643	Sri Mulyani	7.426.980	25.803	242.000	7.159.177
		011202011335	Sri Wahyuningsih	108.486.5	835.599	9.000.000	98.650.928

Halaman 73 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-02-001713			27				
Jumlah			1.491.945.482	53.924.846	221.742.000	1.216.278.636	

- Bahwa khusus untuk tabungan atas nama nasabah Darmiyanti/Sarinem dengan jumlah selisih Rp108.750.882,00 penyalahgunaan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp5.000.000,00 sedangkan penyalanggunaan sejumlah Rp103.750.882,00 dilakukan oleh Risqi Susanti;
- Bahwa khusus untuk tabungan atas nama nasabah Sri Suharti dengan jumlah selisih Rp150.000.000,00 penyalahgunaan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp90.000.000,00 sedangkan penyalanggunaan sejumlah Rp60.000.000,00 dilakukan oleh Risqi Susanti;
- Bahwa Terdakwa selaku Seksi Pemasaran PD BKK Cabang Bulu dalam kurun waktu tahun 2019 telah melakukan proses kredit atas nama 5 (lima) orang nasabah yang tidak pernah diajukan oleh nasabah yang bersangkutan, dengan cara Terdakwa menggunakan data nasabah kredit yang sudah lunas tetapi belum mengambil agunan dan kemudian menggunakan agunan milik nasabah tersebut dan Terdakwa menggunakan data nasabah kredit yang sudah lunas dan sudah mengambil agunan dengan menggunakan agunan milik orang lain;
- Bahwa adapun 5 (lima) permohonan pengajuan kredit fiktif yang telah diajukan oleh Terdakwa, adalah:

No	Nomor Rekening	Nama	Realisasi Kredit		Biaya		Jumlah Kerugian
			Tanggal	Jumlah Plafon	Administrasi	Profesi	
1	0111010000241	Surono Hadi	15 Maret 2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000
2	11119000540	Dariyanto	15 Maret 2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000
3	011102000819	Painah	04 April 2019	25.000.000	250.000	250.000	24.500.000
4	011119000743	Andi Hakim	27 Mei 2019	25.000.000	250.000	250.000	24.500.000
5	011102901070	Sugino	27 Mei 2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000

- Bahwa perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara in casu keuangan PD BKK Sukoharjo Cabang Sukoharjo (sekarang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) tahun 2018 sampai dengan 2022, berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar Rp1.397.578.636,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Sukoharjo

Halaman 74 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 700/33/2023 tanggal 13 Maret 2023, kerugian keuangan negara tersebut oleh Terdakwa ditindak lanjuti pembayaran yang dilakukan Terdakwa terhadap tabungan an. Darmiyanti/Sarinem dan an. Sri Suharti, dengan perincian sebagai berikut : (Rp1.397.578.636,00 - Rp70.779.500,00 - Rp103.750.882,00 - Rp60.000.000,00 = Rp1.163.048.254,00) sehingga sisa kerugian keuangan negara adalah menjadi sejumlah Rp1.163.048.254,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta lima empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Manimbang, bahwa merujuk fakta-fakta hukum diatas, didasarkan atas ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan DI Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas:

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 75 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Beberapa Perbuatan yang Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' adalah sepadan dengan kata 'barang siapa' atau 'hij' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik

Halaman 76 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Kata 'setiap orang' atau 'barang siapa' adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perseorangan atau subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya "setiap orang" yang dimaksudkan subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yakni bahwa "setiap orang" sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku dan karena itu "setiap orang" yang dimaksud dapat meliputi siapa saja, merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka "setiap orang" yang dimaksud dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian C Tindak Pidana Korupsi No. Urut 1 huruf a, merumuskan, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 dimaksud telah menghilangkan dikotomi unsur setiap orang dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, identitas subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa, dibenarkan semuanya adalah seorang Warga Negara Indonesia bernama **AGUS KUNTADI NUGROHO, S.E., Bin SURONO HADI**, seorang Laki Laki sesuai identitasnya berumur 38 tahun, lahir di Sukoharjo pada tanggal 18 Agustus 1985, tempat tinggal Desa Lengking RT 001/RW 006, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta (Mantan Pegawai PD BKK Cabang Bulu), Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan S-1;

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan

Halaman 77 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstand delijke vermoogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstand delijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (3) KUHPidana, artinya Terdakwa mampu untuk dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa didasarkan pada uraian tersebut di atas telah menunjukkan diri Terdakwa **AGUS KUNTADI NUGROHO, S.E., Bin SURONO HADI** sebagai subyek hukum “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa.

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil terbagi dalam arti materiil yang berfungsi positif dan dalam arti materiil yang berfungsi negatif, berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2608.K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, sifat melawan hukum materiil berfungsi positif dan berfungsi negatif secara

Halaman 78 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif, didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa mencermati dakwaan Penuntut Umum, maka tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah berkenaan dengan penyimpangan dana tabungan nasabah, kredit fiktif dan pengelembungan plafond kredit (mark up) pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Sukoharjo Cabang Bulu (sekarang bernama PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, maka PD BKK Sukoharjo (sekarang bernama PT BKK Jawa Tengah) merupakan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang seluruh modal atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dengan bidang usaha antara lain adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sebagai Bank Perkreditan, PD BKK Sukoharjo (sekarang bernama PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) Cabang Sukoharjo) memiliki beberapa kantor cabang diantaranya adalah PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu (sekarang bernama PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa berdasarkan Surat Penugasan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor: 31/DIR/BKK/IX/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Penugasan Agus Kuntadi Nugroho, SE sebagai Kasir PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu, semenjak tanggal 14 September 2011 telah diangkat sebagai Kasir pada PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu, sebagai kasir Terdakwa memiliki tugas untuk memberikan layanan atas transaksi keuangan tunai nasabah baik nasabah penabung maupun nasabah kredit, setiap transaksi keuangan tunai nasabah tersebut dicatatkan atau dibukukan pada PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu sejumlah nilai tunai yang ditransaksikan oleh nasabah.

Halaman 79 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam kurun waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa sebagai kasir pada PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu (sekarang bernama PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) telah melakukan transaksi berupa penarikan uang tunai pada 24 (dua puluh empat) rekening tabungan milik nasabah tanpa didasari perintah dan sepengetahuan nasabah dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan dan Terdakwa tidak melakukan penyeteroran serta tidak melakukan pencatatan atas transaksi setoran tunai pada tabungan nasabah sejumlah yang ditransaksikan oleh nasabah, Terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah mencetak buku tabungan nasabah dengan data yang tidak sama dengan data pada sistem core banking (core banking system) PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu, sehingga terdapatnya perbedaan jumlah saldo tabungan yang tertuang dalam buku tabungan nasabah dengan saldo tabungan yang tertuang pada core banking system, adapun ke-24 (dua puluh empat) rekening tabungan nasabah dimaksud adalah:

Nomor Rekening		Nama	Saldo Buku Tabungan (Rp)	Saldo Sistem BKK (Rp)	Transaksi Yang Tidak Tercetak Di Buku Tabungan (Rp)	Selisih (Rp)
Pra-Merger	Pasca-Merger					
03-02-002285	011202008129	Darmiyati/Sari nem	113.082527	1.331.645	3.000.000	108.750.882
03-02-002562	011202010106	Anita Dwi Wardani	32.070.074	41.849	3.200.000	28.828.225
03-02-002863	011202012930	Sugiyanti	37.921.928	2.954.309	-	34.967.619
03-02-002446	011202009328	Tuti Yuliasuti	92.357.511	3.434.598	-	88.922.913
03-02-002489	011202009542	Yatiman	26.481.106	1.079.706	-	25.401.400
03-02-002091	011202006761	Dwi Brotowati/Suyatmi	77.647.524	615.063	-	77.032.461
03-02-002471	011202009425	Retno Widowati	52.769.218	11.857937	-	40.911.281
03-02-002889	011202013286	Ibnu Wiyatno	23.869.602	25.930	14.500.000	9.343.672
03-02-000932	011202000890	Suti	125.138.719	766.966	25.000.000	99.371.753
03-02-002628	011202010603	Sudadi	15.827.527	6.233.346	-	9.594.181
03-02-002822	011202012531	Sudadi	25.120.481	1.218.966	-	23.901.515
03-02-000928	011202001128	Eny Ambarwati	53.289.691	3.233.124	-	50.056.567
03-02-001456	011202004668	Sujati	171.222.304	678.074	32.500.000	138.044.230
03-02-001201	011202001188	Kalis	22.463.297	10.317.607	-	12.145.690
03-02-002941	011202013819	Joko Santoso	12.088.252	732.810	300.000	11.055.442
03-02-002069	011202006558	Sri Suharti	205.152.806	5.152.806	50.000.000	150.000.000

Halaman 80 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-02-001569	011202001160	Dra. Parsini	60.399.526	226.644	50.000.000	10.172.882
03-02-004686	011202001221	Kasiman	28.801.649	349.000	6.000.000	22.452.649
03-02-002095	011202006790	Drs. Sukadi	88.559.214	138.705	9.000.000	79.420.509
03-02-002753	011202011761	Sutiyem	27.847.270	1.118.785	10.000.000	16.728.485
03-02-002720	011202011415	Surono	33.918.396	1.543.043	-	32.375.353
03-02-002589	011202010234	Sunardi	50.003.353	12.531	9.000.000	40.990.822
03-02-001827	011202004643	Sri Mulyani	7.426.980	25.803	242.000	7.159.177
03-02-001713	011202011335	Sri Wahyuningsih	108.486.527	835.599	9.000.000	98.650.928
Jumlah			1.491.945.482	53.924.846	221.742.000	1.216.278.636

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor: 08/SK.DIR/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural PD. BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, semenjak tanggal 31 Januari 2019 telah diangkat sebagai seksi pemasaran pada PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu, sebagai seksi pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Sukoharjo Nomor 28/SK.DIR/X/2016, tertanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa memiliki tugas, antara lain:

1. Memastikan rekam jejak calon debitur melalui *SID/ BI Checking* jika diperlukan.
2. Melakukan *on the spot* atau kunjungan ke lokasi calon debitur, yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan kondisi rumah tinggal/usaha calon nasabah.
 - b. Pemeriksaan jaminan utama/tambahan dari aspek legalitas dan kemudahan.
3. Membuat laporan hasil kunjungan kerja;
4. Membuat usulan berdasarkan analisis kemampuan calon nasabah.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan alur pengajuan permohonan kredit di PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu sebagaimana fakta hukum dipersidangan adalah nasabah datang langsung ke kantor PD. BKK Cabang Bulu untuk mengajukan kredit dan melengkapi persyaratan kredit yang terdiri dari KTP, KK, Agunan/Jaminan bisa SHM yang dilampiri PBB atau BPKB yang dilampiri STNK diajukan kepada bagian kredit (staf kredit/pemasaran) untuk dikoreksi apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum, apabila telah memenuhi persyaratan kemudian dilakukan survei ke tempat nasabah. Hasil survey diajukan kepada komite kredit untuk disetujui atau tidak disetujui, apabila pengajuan kredit tersebut disetujui kemudian berkas kelengkapan kredit

Halaman 81 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada bagian pembukuan dan data entri untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani nasabah kredit, setelah itu berkas kelengkapan kredit dan Surat Perjanjian Kredit diserahkan kepada Kasir untuk pencairan dengan diberikan bukti slip pengeluaran untuk nasabah dan untuk arsip lalu dicatat dalam buku kredit dan di input dalam sistem kredit, selain itu nasabah diberikan kartu kitir untuk mencatat setoran/angsuran kredit. Kasir juga membuat slip penerimaan umum untuk uang provisi dan administrasi yang dipotongkan dari uang realisasi/pencairan kredit nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa selaku Seksi Pemasaran PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu pada tahun 2019 telah melakukan proses permohonan kredit atas nama 5 (lima) orang nasabah, yaitu:

- 1 Surono Hadi
- 2 Dariyanto
- 3 Painah
- 4 Andi Hakim
- 5 Sugino

fakta hukumnya ke 5 (lima) orang nasabah tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kredit di tahun 2019, antara lain, yaitu:

1. Nasabah atas nama Andi Hakim, pernah mengajukan kredit di PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu pada tahun 2014 dengan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor, BPKB Mobil dan Sertifikat tanah atas nama Sutyem (ibu kandung Andi Hakim), terhadap seluruh kredit telah dilakukan pelunasan pada tahun 2018, dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit pada tanggal 27 Mei 2019;
2. Nasabah atas nama Surono Hadi, pernah mengajukan kredit di PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu pada tahun 2010 dengan jaminan berupa Sertifikat tanah atas nama Surono Hadi, terhadap kredit telah dilakukan pelunasan pada tahun 2011, dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit pada tanggal 15 Maret 2019;
3. Nasabah atas nama Dariyanto, pernah mengajukan kredit di PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu pada tahun 2016 dengan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor atas nama Dariyanto, terhadap kredit telah dilakukan pelunasan, dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit pada tanggal 15 Maret 2019;
4. Nasabah atas nama Sugino, pernah mengajukan kredit di PD BKK Cabang Bulu pada tahun 2016 dengan jaminan berupa Sertifikat tanah atas nama Mariyanto, terhadap kredit telah dilakukan pelunasan tahun 2018 dan jaminan masih disimpan di PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit pada tanggal 27 Mei 2019;

Halaman 82 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan data ke 5 (lima) orang nasabah kredit yang sudah lunas dan menggunakan jaminan (agunan) milik nasabah yang sudah lunas diatas, melakukan proses pengajuan permohonan kredit seolah olah ke 5 (lima) orang nasabah tersebut mengajukan permohonan kredit, adapun 5 (lima) permohonan pengajuan kredit fiktif oleh Terdakwa, adalah:

No	Nomor Rekening	Nama	Realisasi Kredit		Biaya		Jumlah (Rp)
			Tanggal	Jumlah Plafon (Rp)	Administ rasi (Rp)	Provisi (Rp)	
1	0111010000241	Surono Hadi	15 Maret 2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000
2	11119000540	Dariyanto	15 Maret 2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000
3	011102000819	Painah	04 April 2019	25.000.000	250.000	250.000	24.500.000
4	011119000743	Andi Hakim	27 Mei 2019	25.000.000	250.000	250.000	24.500.000
5	011102901070	Sugino	27 Mei 2019	45.000.000	450.000	450.000	44.100.000

Menimbang, bahwa mencermati perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 24 (dua puluh empat) tabungan nasabah dan 5 (lima) permohonan kredit diatas, menunjuk ketentuan Pasal 8 ayat (1) Pasal 29 Undang Undang No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbuahan atas Undang Undang No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang Undang Perbankan), berisikan muatan bahwa bank termasuk bank perkreditan dalam menjalankan usahanya menghimpun dan menyimpan dana masyarakat atau nasabah dilandasi dengan asas atau prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kepercayaan merupakan dasar hubungan antara bank dengan nasabah, berdasarkan kepercayaan, nasabah bersedia menyimpan uangnya untuk dikelola oleh bank dalam suatu portofolio secara aman dan jujur, sehingga sewaktu-waktu nasabah meminta kembali uang nasabah yang disimpan, bank mampu menyediakannya, artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan penarikan saldo tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan tidak mencatatkan atau membukukan transaksi tabungan nasabah sejumlah yang ditransaksikan oleh nasabah kepada Terdakwa, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja mengabaikan prinsip kepercayaan dan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum melanggar ketentuan Undang Undang Perbankan;

Menimbang, bahwa kemudian disamping prinsip kepercayaan diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang

Halaman 83 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan, mengatur bahwa bank termasuk bank perkreditan dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian perbankan (*prudrent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat atau nasabah yang dipercayakan padanya, sehingga masyarakat atau nasabah bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank, artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 24 (dua puluh empat) rekening tabungan nasabah dan terhadap permohonan atas nama 5 (lima) orang nasabah kredit yang telah lunas kreditnya dan menggunakan jaminan (agunan) nasabah kredit yang sudah lunas tetapi belum diserahkan kepada nasabah, secara sengaja telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum melanggar ketentuan Undang Undang Perbankan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 24 (dua puluh empat) nasabah penabung dan 5 (lima) permohonan kredit dimaksud, merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Perbankan, sebagai karyawan Bank Perkreditan Rakyat PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu, Terdakwa dilarang untuk melakukan:

1. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Pasal 85 mengatur bahwa pegawai bank dilarang, antara lain:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara;

Halaman 84 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan BPR Daerah;

dan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Pasal 140 huruf a mengatur: Setiap pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD BKK. Perbuatan Terdakwa terhadap 24 (dua puluh empat) tabungan nasabah dan 5 (lima) permohonan kredit sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014, artinya perbuatan Terdakwa dimaksud merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa disamping itu mengacu kepada ketentuan internal PD BKK Sukoharjo (sekarang disebut PT BKK Jawa Tengah), perbuatan Terdakwa terhadap 24 (dua puluh empat) tabungan nasabah yang dilakukan penarikan saldo tabungan tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan dan tidak melakukan pencatatan atau tidak membukukan jumlah transaksi tabungan nasabah sesuai dengan jumlah yang ditransaksikan oleh nasabah serta tidak menyerahkan secara langsung buku tabungan nasabah pada saat transaksi dilakukan oleh nasabah, merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan pedoman pelayanan tabungan nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Direksi PD BKK Sukoharjo Nomor 04/SK.DIR/I/2018 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pelayanan Tabungan dan Tamades Berjangka.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu kepada ketentuan internal PD BKK Sukoharjo (sekarang disebut PT BKK Jawa Tengah), perbuatan Terdakwa terhadap 5 (lima) permohonan kredit menggunakan nama-nama nasabah yang sudah lunas kreditnya dan menggunakan jaminan (agunan) nasabah yang masih tersimpan pada PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu, perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah dengan merekayasa dokumen-dokumen permohonan kredit seolah olah permohonan kredit diajukan oleh ke 5 (lima) orang nasabah dimaksud, merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan pedoman dan kebijakan pemberian kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab II dan Bab IV Keputusan Direksi PD BKK Sukoharjo Nomor 28/SK.DIR/X/2016 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

Menimbang, bahwa didasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 85 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum, sehingga unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst, dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 31, menguraikan adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah:

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa memahami arti kata “memperkaya diri”, dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, banyak uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian unsur secara melawan hukum diatas, berkenaan dengan kredit fiktif dan penyimpangan dana tabungan nasabah pada PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan secara

Halaman 86 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum oleh Terdakwa, maka untuk tidak mengulangi pertimbangan-pertimbangan pada unsur secara melawan hukum tersebut, oleh Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dimaksud, menjadi bagian pertimbangan pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa terhadap 24 (dua puluh empat) tabungan nasabah yang dilakukan penarikan saldo tabungan tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan dan tidak melakukan pencatatan atau tidak membukukan jumlah transaksi tabungan nasabah sesuai dengan jumlah yang ditransaksikan oleh nasabah, mengakibatkan terdapatnya perbedaan jumlah saldo tabungan yang tertuang dalam buku tabungan nasabah dengan saldo tabungan yang tertuang pada core banking system PD BKK Sukoharjo, 24 (dua puluh empat) rekening tabungan nasabah tersebut adalah:

- a. Kalis, rekening nomor 03-02-001201/011202001188, tanggal 31 Mei 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp12.145.690,00 (dua belas juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- b. Sugiyanti, rekening nomor 03-02-002863/011202012930, tanggal 31 Juli 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp34.967.619,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- c. Joko Santoso, rekening nomor 03-02-002941/011202013819, tanggal 31 Juli 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp11.055.442,00 (sebelas juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- d. Yatiman, rekening nomor 03-02-002489/011202009542, tanggal 31 Agustus 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp25.401.400,00 (dua puluh lima juta empat ratus satu ribu empat ratus rupiah);
- e. Dwi Brotowati/Suyatmo, rekening nomor 03-02-002091/011202006761, tanggal 31 Agustus 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp77.032.461,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
- f. Dra Parsini, rekening nomor 03-02-001569/011202001160, tanggal 17 November 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp10.172.882,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- g. Sudadi, rekening nomor 03-02-002628/011202010603, tanggal 4 Maret 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking

Halaman 87 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system adalah sejumlah Rp9.594.181,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

- h. Sudadi, rekening nomor 03-02-002822/011202012531, tanggal 17 Maret 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp23.901.515,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu lima ratus lima belas rupiah);
- i. Sutyem, rekening nomor 03-02-002753/011202011761, tanggal 20 Maret 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp16.728.485,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- j. Tuti Yulastuti, rekening nomor 03-02-002446/011202009328, tanggal 31 Maret 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp88.922.913,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- k. Eny Ambarwati, rekening nomor 03-02-000928/011202001128, tanggal 7 April 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp50.056.567,00 (lima puluh juta lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- l. Suti, rekening nomor 03-02-000932/011202000890, tanggal 30 April 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp99.371.753,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- m. Surono, rekening nomor 03-02-002720/011202011415, tanggal 21 Mei 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp32.375.353,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- n. Sunardi, rekening nomor 03-02-002589/011202010234, tanggal 14 Oktober 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp40.990.822,00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- o. Retno Widowati, rekening nomor 03-02-002471/01120209425, tanggal 31 Agustus 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp40.911.281,00 (empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
- p. Sri Mulyani, rekening nomor 03-02-001827/011202004643, tanggal 3 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp7.159.177,00 (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 88 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Drs Sukadi, rekening nomor 03-02-002095/011202006790, tanggal 5 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp79.420.509,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);
- r. Sri Wahyuningsing, rekening nomor 03-02-001713/011202011335, tanggal 5 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp98.650.928,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- s. Sujati, rekening nomor 03-02-001456/011202004668, tanggal 7 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp138.044.230,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- t. Darmiyanti/Sarinem, rekening nomor 03-02-002285/011202008129, tanggal 8 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- u. Anita Dwi Wardani, rekening nomor 03-02-002562/011202010106, tanggal 13 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp28.828.225,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
- v. Ibnu Wiyatno, rekening nomor 03-02-002889/011202013286, tanggal 17 Februari 2021, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp9.343.672,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- w. Sri Suharti, rekening nomor 03-02-002069/011202006558, tanggal 31 Agustus 2021, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- x. Kasiman, rekening nomor 03-02-004686/011202001221, tanggal 18 Januari 2022, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system adalah sejumlah Rp22.452.649,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terkait tabungan atas nama nasabah Darmiyanti/Sarinem dengan selisih jumlah tabungan sejumlah Rp108.750.882,00 (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), jumlah yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp103.750.882,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) diperoleh oleh Risqi Susanti dan

Halaman 89 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk tabungan atas nama nasabah Sri Suharti dengan selisih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jumlah yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diperoleh oleh Risqi Susanti, sehingga keseluruhan saldo tabungan nasabah yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.216.278.636,00 (satu milyar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dikurangi sejumlah Rp163.750.882,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sama dengan sejumlah Rp1.052.527.754,00 (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dengan menggunakan data 5 (lima) orang nasabah kredit yang sudah lunas dan menggunakan jaminan (agunan) milik nasabah yang sudah lunas, melakukan proses pengajuan permohonan kredit seolah olah ke 5 (lima) orang nasabah tersebut mengajukan permohonan kredit, dengan 5 (lima) pengajuan permohonan kredit fiktif, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp181.300.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Kredit menggunakan nama Surono Hadi, rekening nomor 0111010000241, realisasi kredit tanggal 15 Maret 2019, dengan jumlah perolehan oleh Terdakwa sejumlah Rp44.100.000,00 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- b. Kredit menggunakan nama Dariyanto, rekening nomor 11119000540, realisasi kredit tanggal 15 Maret 2019, dengan jumlah perolehan oleh Terdakwa sejumlah Rp44.100.000,00 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- c. Kredit menggunakan nama Painah, rekening nomor 011102000819, realisasi kredit tanggal 4 April 2019, dengan jumlah perolehan oleh Terdakwa sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Kredit menggunakan nama Andi Hakim, rekening nomor 011119000743, realisasi kredit tanggal 27 Mei 2019, dengan jumlah perolehan oleh Terdakwa sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Kredit menggunakan nama Sugino, rekening nomor 01110290, realisasi kredit tanggal 27 Mei 2019, dengan jumlah perolehan oleh Terdakwa sejumlah Rp44.100.000,00 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perolehan uang oleh Terdakwa dari tabungan nasabah sejumlah Rp1.052.527.754,00 (satu milyar lima puluh dua juta lima

Halaman 90 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) ditambah dengan uang yang diperoleh dari kredit fiktif sejumlah Rp181.300.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhan uang yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.233.827.754,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa telah menjadikan Terdakwa menjadi kaya atau menjadikan kekayaan Terdakwa dalam bentuk uang bertambah sejumlah Rp1.233.827.754,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan yang sampaikan oleh Terdakwa, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa tidak dinikmati oleh Terdakwa akan tetapi semua kembali ke kas kantor PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu, seluruh uang tersebut digunakan untuk menjaga kolektibilitas laba dan pendapatan kantor PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu agar kolektibilitas selalu dalam keadaan sehat, Terdakwa harus membayar administrasi, provisi, bunga dan angsuran nasabah kredit yang masuk kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, agar tetap dalam keadaan lancar setiap bulan berjalan. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat dan barang bukti termasuk dokumen photo copy yang dilampirkan Terdakwa pada pembelaannya yaitu berupa Neraca tanggal 31 Desember 2011, Laba Rugi tanggal 31 Desember 2011, Neraca tanggal 31 Desember 2012, Laba Rugi tanggal 31 Desember 2012, Neraca tanggal 31 Desember 2013, Laba Rugi tanggal 31 Desember 2013, Neraca tanggal 30 Desember 2014, Laba Rugi tanggal 30 Desember 2014, Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laba Rugi tanggal 31 Desember 2015, Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laba Rugi tanggal 31 Desember 2016, Neraca tanggal 30 Desember 2017, Laba Rugi tanggal 30 Desember 2017, Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laba Rugi tanggal 31 Desember 2018 dan Mutasi Harian pertanggal 28 Juni 2019 serta dokumen photo copy berupa Neraca Bulanan per 30 Juni 2019, per 30 Desember 2017, per 31 Desember 2016, per 31 Desember 2015, per 31 Desember 2014, per 31 Desember 2013, per 31 Desember 2012, perincian Rugi Laba per 31 Desember 2016, per 31 Desember 2014, per 31 Desember 2013, per 31 Desember 2012 tidak diperoleh kebenaran dan keyakinan atas pembelaan yang disampaikan Terdakwa dimaksud.

Menimbang, bahwa didasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah memperkaya diri Terdakwa, sehingga unsur “melakukan perbuatan

Halaman 91 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sebagaimana pendapat R. Wiyono, dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, halaman 41, menerangkan bahwa berpedoman pada arti kata merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan negara atau perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan secara melawan hukum, yang kriteria dan bentuknya, antara lain adalah:

- Tidak diterimanya sebahagian atau seluruhnya pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum;
- Dikeluarkan sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang negara tersebut, disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;

Halaman 92 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*keuangan Negara*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Halaman 93 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.

13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, Pasal 3 ayat 1 modal dasar PD BKK Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 di Kabupaten Sukoharjo sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan ayat 2 perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ayat 3 kepemilikan modal dasar PD BKK Pemerintah Provinsi sebesar 51% (lima puluh satu persen), pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseoran Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, Pasal 12 modal dasar PD BKK Kabupaten Sukoharjo (sekarang bernama PT BKK Jawa Tengah (Perseroda)) ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan modal dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kepemilikan modal dasar PT BKK Jawa Tengah (Perseroda), Pemerintah Provinsi sebesar 51% (lima puluh satu persen), pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Menimbang, bahwa dari segi yuridis keuangan Negara yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah (BUMD) masih termasuk keuangan Negara, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 2 huruf g mengatur "bahwa kekayaan negara/daerah yang sudah dipisahkan masih tetap dianggap sebagai keuangan Negara atau keuangan daerah. Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur "keuangan yang dimaksud meliputi: kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, dengan demikian Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa uang Negara yang dipisahkan pada PD. BKK Sukoharjo (sekarang bernama PT BKK Jawa Tengah) secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan pada PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai kasir dan kasi pemasaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022

Halaman 94 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum, sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur secara melawan hukum di atas, perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa tersebut, yaitu:

a. Tabungan Nasabah.

Melakukan penarikan tabungan nasabah dan tidak mencatatkan atau tidak membukukan transaksi tabungan nasabah, atas 24 (dua puluh empat) tabungan nasabah, dengan nilai yang diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp1.052.527.754,00 (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

b. Kredit Fiktif.

Melakukan pencairan kredit sebanyak 5 (lima) permohonan kredit dengan nilai pencairan diperoleh Terdakwa sejumlah Rp181.300.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jumlah uang yang diperoleh Terdakwa atas perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan pada PD. BKK Sukoharjo Cabang Bulu sebagaimana terurai diatas telah melahirkan kerugian keuangan Negara seluruhnya berjumlah Rp1.233.827.754,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kerugian keuangan negara oleh Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2023 telah melakukan pembayaran angsuran kredit fiktif berupa angsuran pokok sejumlah Rp59.752.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp11.027.500,00 (sebelas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) seluruhnya berjumlah Rp70.779.500,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai masih terdapatnya kerugian keuangan negara atas perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.233.827.754,00 - Rp70.779.500,00 = Rp1.163.048.254,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan yang sampaikan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan penggantian sejumlah kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang berasal dari penjualan rumah pemberian orang tua, penjualan mobil, penjualan motor, penjualan tanah warisan kakek, uang tunai pemberian orang tua, mertua dan saudara. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat dan barang bukti termasuk dokumen photo copy yang dilampirkan dalam pembelaan Terdakwa, yaitu:

Halaman 95 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi tanggal 21 Desember 2020 berisi pengembalian uang nasabah bernama Sri Sulasmi sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
2. Akta Kuasa Jual Nomor 60 tanggal 30 Desember 2021;
3. Akta Jual Beli Nomor 78/2022 tanggal 16 Februari 2022;
4. Surat Pernyataan atas nama Supriyanto tanggal 20 Februari 2020;
5. Kwitansi penjualan tanah tanggal 20 Februari 2020.

tidak diperoleh kebenaran dan keyakinan atas pembelaan yang disampaikan Terdakwa dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Kredit dan Tabungan Nasabah pada PD BKK Bulu (Sekarang PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu) Pada Tahun 2018 s/d 2022) Nomor 700/333/2023 tanggal 13 Maret 2023, dari 24 (dua puluh empat) nama nasabah tabungan dan 5 (lima) nama nasabah kredit fiktif tidak terdapat nasabah bernama Sri Sulasmi dan kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli selaku auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan dokumen Laporan Hasil Audit, audit dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan dokumen Laporan Hasil Audit tersebut tidak ditemukan adanya fakta hukum penggantian oleh Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan merugikan keuangan Negara, dengan demikian maka unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Ad 5. Unsur Beberapa Perbuatan yang Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut (voorgezette handling).

Menimbang, bahwa memahami tentang perbuatan berlanjut dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) adalah:

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari suatu putusan kehendak yang dilarang;
- perbuatan haruslah sama atau sejenis;

Halaman 96 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

selanjutnya Eddy Os Hiariej dalam bukunya yang berjudul "Prinsip Prinsip Hukum Pidana", Penerbit Cahanya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 346, menguraikan bahwa perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan (*inzodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Penting dari KUHPidana Belanda dan Padanannya dengan KUHPidana Indonesia", Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2014, halaman 571, menjelaskan terhadap perbuatan berlanjut secara tegas tidak dirujuk pada suatu perbuatan, namun pada lebih dari satu perbuatan (peristiwa, *gebeuren*) dan satu sama lainnya saling terkait dengan yang lainnya sedemikian rupa dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, disini hanya akan diterapkan satu ketentuan pidana, namun kesatuan perbuatan yang dilandasi pilihan ini secara nyata merupakan konstruksi yuridis. Putusan Hoge Raad tanggal 11 Juni 1984 W 6516 dalam pertimbangan hukumnya menguraikan terhadap keterkaitan sedemikian rupa (*het zodanige verband*) mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang dan mensyaratkan pula bahwa perbuatan tersebut harus sejenis (*gelijksoortig*) yang kemudian dirubriasi dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah dikutip diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan yang dilakukan Terdakwa semenjak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yaitu:

1. Tabungan.

- a. Nasabah Kalis, rekening nomor 03-02-001201/011202001188, tanggal 31 Mei 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp12.145.690,00 (dua belas juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 97 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nasabah Sugiyanti, rekening nomor 03-02-002863/011202012930, tanggal 31 Juli 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp34.967.619,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- c. Nasabah Joko Santoso, rekening nomor 03-02-002941/011202013819, tanggal 31 Juli 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp11.055.442,00 (sebelas juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- d. Nasabah Yatiman, rekening nomor 03-02-002489/011202009542, tanggal 31 Agustus 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp25.401.400,00 (dua puluh lima juta empat ratus satu ribu empat ratus rupiah);
- e. Nasabah Dwi Brotowati/Suyatmo, rekening nomor 03-02-002091/011202006761, tanggal 31 Agustus 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp77.032.461,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
- f. Nasabah Dra Parsini, rekening nomor 03-02-001569/011202001160, tanggal 17 November 2019, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp10.172.882,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- g. Nasabah Sudadi, rekening nomor 03-02-002628/011202010603, tanggal 4 Maret 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp9.594.181,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

Halaman 98 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Nasabah Sudadi, rekening nomor 03-02-002822/011202012531, tanggal 17 Maret 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp23.901.515,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu lima ratus lima belas rupiah);
- i. Nasabah Sutyem, rekening nomor 03-02-002753/011202011761, tanggal 20 Maret 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp16.728.485,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- j. Nasabah Tuti Yulastuti, rekening nomor 03-02-002446/011202009328, tanggal 31 Maret 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp88.922.913,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- k. Nasabah Eny Ambarwati, rekening nomor 03-02-000928/011202001128, tanggal 7 April 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp50.056.567,00 (lima puluh juta lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- l. Nasabah Suti, rekening nomor 03-02-000932/011202000890, tanggal 30 April 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp99.371.753,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- m. Nasabah Surono, rekening nomor 03-02-002720/011202011415, tanggal 21 Mei 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp32.375.353,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Halaman 99 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Nasabah Sunardi, rekening nomor 03-02-002589/011202010234, tanggal 14 Oktober 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp40.990.822,00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- o. Nasabah Retno Widowati, rekening nomor 03-02-002471/01120209425, tanggal 31 Agustus 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp40.911.281,00 (empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
- p. Nasabah Sri Mulyani, rekening nomor 03-02-001827/011202004643, tanggal 3 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp7.159.177,00 (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- q. Nasabah Drs Sukadi, rekening nomor 03-02-002095/011202006790, tanggal 5 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp79.420.509,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);
- r. Nasabah Sri Wahyuningsing, rekening nomor 03-02-001713/011202011335, tanggal 5 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp98.650.928,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- s. Nasabah Sujati, rekening nomor 03-02-001456/011202004668, tanggal 7 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp138.044.230,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 100 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Nasabah Darmiyanti/Sarinem, rekening nomor 03-02-002285/011202008129, tanggal 8 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- u. Nasabah Anita Dwi Wardani, rekening nomor 03-02-002562/011202010106, tanggal 13 November 2020, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp28.828.225,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
- v. Nasabah Ibnu Wiyatno, rekening nomor 03-02-002889/011202013286, tanggal 17 Februari 2021, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp9.343.672,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- w. Nasabah Sri Suharti, rekening nomor 03-02-002069/011202006558, tanggal 31 Agustus 2021, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- x. Nasabah Kasiman, rekening nomor 03-02-004686/011202001221, tanggal 18 Januari 2022, selisih jumlah saldo antara buku tabungan dengan core banking system, yang diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu adalah sejumlah Rp22.452.649,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
2. Kredit Fiktif.
- a. Kredit atas nama Surono Hadi, rekening nomor 0111010000241, realisasi kredit tanggal 15 Maret 2019, dengan jumlah perolehan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu oleh Terdakwa sejumlah Rp44.100.000,00 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 101 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kredit atas nama Dariyanto, rekening nomor 11119000540, realisasi kredit tanggal 15 Maret 2019, dengan jumlah perolehan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu oleh Terdakwa sejumlah Rp44.100.000,00 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- c. Kredit atas nama Painah, rekening nomor 011102000819, realisasi kredit tanggal 4 April 2019, dengan jumlah perolehan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu oleh Terdakwa sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Kredit atas nama Andi Hakim, rekening nomor 011119000743, realisasi kredit tanggal 27 Mei 2019, dengan jumlah perolehan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu oleh Terdakwa sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Kredit atas nama Sugino, rekening nomor 01110290, realisasi kredit tanggal 27 Mei 2019, dengan jumlah perolehan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara in casu PD BKK Sukoharjo Cabang Bulu oleh Terdakwa sejumlah Rp44.100.000,00 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan Terdakwa sebagaimana terperinci diatas merupakan tindak pidana sejenis yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana tersebut timbul dari satu kehendak yang bersifat melawan hukum serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dimaksud, merupakan perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), maka unsur perbuatan berlanjut berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 102 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan/Pledoinya dan dengan merujuk uraian disetiap unsur-unsur dari dakwaan primair diatas, Majelis Hakim telah berkesimpulan semua unsur dari dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan, maka fakta hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut sekaligus sebagai bentuk ketidak sependapatan Majelis Hakim dengan argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam KUHPidana, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan disamping pidana penjara terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan;

Menimbang, mengenai pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim menilai dari aspek kerugian negara kategori sedang, sedangkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan kategori sedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa dalam perkara ini telah terbukti perbuatan Terdakwa, telah berakibat negara menjadi rugi atau telah mendatangkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.163.048.254,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dan telah terbukti pula Terdakwa telah memperoleh dan menikmati uang hasil tindak pidana tersebut sejumlah Rp1.163.048.254,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebanyak uang yang

Halaman 103 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dan dinikmatinya dari tindak pidana korupsi tersebut yaitu sejumlah Rp1.163.048.254,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 32 (tiga puluh dua) oleh karena barang bukti tersebut tidak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan perkara maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo;
2. Barang bukti angka 33 (tiga puluh tiga) terdiri dari 21 (dua puluh satu) buku tabungan, oleh karena barang bukti tersebut tidak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan perkara maka terhadap barang bukti tersebut untuk 20 (dua puluh) buku tabungan dikembalikan kepada masing-masing pemilik Buku Tabungan Masyarakat Desa sesuai nama pada Buku Tabungan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan cover terpotong dengan saldo terakhir per tanggal 2 Agustus 2022 sejumlah Rp12.421.976,00 dikembalikan kepada Suroño Bin Murmo Wiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- ⊖ Terdakwa telah menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi.
- ⊖ Perbuatan Terdakwa telah mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan khususnya PT BKK Jawa Tengah (Perseroda).

Keadaan yang meringankan:

Halaman 104 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KUNTADI NUGROHO, S.E., Bin SURONO HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS KUNTADI NUGROHO, S.E., Bin SURONO HADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp1.163.048.254,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)**, apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.

Halaman 105 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Indikasi Fraud (Surono, Agus Kuntadi,S.E, Risqi Susanti dan Agus Kirwanto) PT BKK JATENG (Perseroda) Cabang Sukoharjo Tahun 2020 Brisi Laporan Hasil Investigasi Nomor: SKAI/037/XI/2020 (Asli)
2. 1 (Satu) Bundel Surat Tugas Direktur Utama PT BKK JATENG (Perseroda) Nomor: SKAI/036/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Pelaksanaan Audit Investigasi (Asli)
3. 1 (Satu) Bundel Perkembangan Normatif Penyalahgunaan Kredit Agus Kuntadi Nugroho,S.E Per Mei 2022 (Fotocopy berlegalisir).
4. 1 (Satu) bundel Kronologi Penyalahgunaan Kredit PT.BKK JATENG (PERSERODA) Kantor Kas Bulu AO Agus Kuntadi Nugroho,S.E. (Fotocopy berlegalisir)
5. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Klarifikasi Kredit PT BKK Jateng Cabang Sukoharjo Kantor Kas Bulu AO Agus Kuntadi Nugroho,S.E., No.03/BA/BKKJTG.SKH/IX/2019. (Asli).
6. 1 (satu) bundel Perkembangan Normatif Penyalahgunaan Kredit Dan Tabungan Nasabah Oleh Agus Kuntadi Nugroho sampai September 2022.(Fotocopy Legalisir).
7. 1 (Satu) bundel Daftar Penyelesaian Fraud Agus Kuntadi Nugroho Tahun 2022 (Fotocopy berlegalisir).
8. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor: 05/SK.DIR/IV/2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok,Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab Dan Tata Kerja PD. BKK Sukoharjo. (Fotocopy berlegalisir).
9. 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Merger Dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah. (Fotocopy berlegalisir).
10. 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Direksi PT.BKK JATENG (PERSERODA) Nomor:016/Kep-Dir/VII/2019 Tentang Penyesuaian Status Pegawai PD.BKK menjadi Pegawai PT.BKK Jateng (PERSERODA). (Asli Bermaterai).
11. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor : 04/SK.DIR/IV/2016 Tanggal 2 April 2016 Tentang Struktur Organisasi PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo (Fotocopy Legalisir)
12. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 539/67/2010 Tentang Persetujuan izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BKK Kartasura, PD BKK Gatak, PD. BKK Sukoharjo, PD. BKK Nguter, PD. BKK Bulu, PD.BKK Tawang Sari, PD. BKK Weru Dan PD.BKK Polokarto kedalam PD Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (PD BKK SUKOHARJO) Kabupaten Sukoharjo (Fotocopy

Halaman 106 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalisir)

13. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor : 11/SK DIR/IV/2014 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.(Fotocopy Legalisir).
14. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor : 11/SK DIR/IV/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Menjadi Calon Pegawai PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.(Fotocopy Legalisir)
15. 1 (Satu) Bundel Surat Penugasan Nomor: 31/DIRBKK/IX/2011 Tentang Penugasan Agus Kuntadi Nugroho,SE Sebagai Kasir PD.BKK Sukoharjo Cabang Bulu.(Fotocopy Legalisir)
16. 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kontak Agus Kuntadi No. 002/BKK/III/2009.(Fotocopy Legalisir).
17. 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PT BKK Jateng (PERSERODA) Nomor: 106/Kep.Dir/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai PT.BKK Jateng (PERSERODA). (Fotocopy Legalisir).
18. 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PD.BKK Sukoharjo Nomor 04/SK.DIR/1/2018 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Pelayanan Tabungan Dan Tamades Berjangka PD. BKK SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO (Fotocopy Legalisir).
19. 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan PD. BKK di Provinsi Jawa tengah (Fotocopy Legalisir).
20. 1 (Satu) Direksi PD. BKK Sukoharjo No 28/SK.DIR/X/2016 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan PD.BKK Sukoharjo. (Fotocopy Legalisir).
21. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Umum Asli Bermaterai 6000 Yang terdiri dari (Asli) :
 - 1) Bukti Pengeluaran umum An Surono Hadi
 - 2) Bukti Pengeluaran umum An Dariyanto
 - 3) Bukti Pengeluaran umum An Andi Hakim
 - 4) Bukti Pengeluaran umum An Sugino
 - 5) Bukti Pengeluaran umum An Painah
22. 1 bundel Laporan Riwayat kredit atas nama (Asli) :
 - 1) Surono Hadi, No Rekening: 011101000241.
 - 2) Dariyanto, No Rekening: 011119000540.
 - 3) Sugino, No Rekening: 011102001070.
 - 4) Painah, No Rekening: 011102000819.
 - 5) Andi Hakim, No Rekening: 011119000743.
23. 4 (Empat) Bundel Aplikasi Permohonan Kredit (Asli):
 - 1) Surono Hadi

Halaman 107 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Painah

3) Andi Hakim

4) Sugino

24. 1 (Satu) Bundel Buku Tabungan Masyarakat Desa (Fotocopy)

1) Ny. Sarinem, No Rekening: 03-02-002285.

2) Surono, No Rekening: 03-02-002720

3) Kalis, No Rekening: 03-02-001201.

4) Sujati, No Rekening: 03-02-001456.

5) Drs. Sukadi, No Rekening: 03-02-002095.

6) Sri Wahyuningsih, No Rekening: 03-02-002713.

7) Retno Widowasti, S.P, No Rekening: 03-02-002471.

8) Suyatmi, No Rekening : 011202006761

9) Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-002889.

10) Suharti, No Rekening: 03-02-002069.

11) Sutiye, No Rekening: 03-02-002753.

12) Sunardi, No Rekening: 03-02-002589.

13) Ny. Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-000932.

14) Sri Mulyani, S.Pd, No Rekening: 03-02-001827

15) Joko Santoso, No Rekening: 03-02-002941

16) Eny Ambarwati, No Rekening: 03-02-000926.

17) Tuti Yuliasuti, No Rekening: 03-02-002446

18) Sudadi, No Rekening: 03-02-002628

19) Sudadi, No Rekening: 03-02-002822.

20) Drs. Parsini, No Rekening: 03-02-001569.

21) Anita Dwi Wardani. No Rekening: 03-02-002562.

22) Yatiman, No Rekening: 03-02-002489

25. 1 (Satu) Bundel Laporan Rekening Koran Tabungan Nasabah

(Fotocopy) An:

1) Ny. Sarinem, No Rekening: 03-02-002285.

2) Surono, No Rekening: 03-02-002720

3) Kalis, No Rekening: 03-02-001201.

4) Sujati, No Rekening: 03-02-001456.

5) Drs. Sukadi, No Rekening: 03-02-002095.

6) Sri Wahyuningsih, No Rekening: 03-02-002713.

7) Retno Widowasti, S.P, No Rekening: 03-02-002471.

8) Suyatmi, No Rekening : 011202006761

9) Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-002889.

10) Suharti, No Rekening: 03-02-002069.

11) Sutiye, No Rekening: 03-02-002753.

12) Sunardi, No Rekening: 03-02-002589.

Halaman 108 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Ny.Ibnu Wiyatno, No Rekening:03-02-000932.
- 14) Sri Mulyani,S.Pd, No Rekening: 03-02-001827
- 15) Joko Santoso, No Rekening: 03-02-002941
- 16) Eny Ambarwati, No Rekening; 03-02-000926.
- 17) Tuti Yuliasuti, No Rekening: 03-02-002446
- 18) Sudadi, No Rekening: 03-02-002628
- 19) Sudadi, No Rekening: 03-02-002822.
- 20) Drs.Parsini, No Rekening:03-02-001569.
- 21) Anita Dwi Wardani. No Rekening:03-02-002562
- 22) Yatiman, No Rekening:03-02-002489
26. 1 (Satu) Bundel Laporan Neraca Dan Laba Rugi PD BKK Sukoharjo
Bulan Januari sampai Bulan Juni 2019 (Asli)
27. 1 Bundel Surat Keterangan Klarifikasi Tabungan (Asli Bermaterai) :
 - 1) Sari
 - 2) Surono
 - 3) Anita Dwi Wardani
 - 4) Kalis
 - 5) Sujati
 - 6) Drs.Sukadi
 - 7) Sri Wahyuningsih
 - 8) Retno Widowati,S.P
 - 9) Suyatmi/Dwi Brotowati
 - 10) Ibnu Wiyatno
 - 11) Sri Suharti
 - 12) Sutyem
 - 13) Sunardi
 - 14) Ny.Ibnu Wiyatno/Suti
 - 15) Sri Mulyani,S.Pd
 - 16) Joko Santoso
 - 17) Eny Ambarwati
 - 18) Tuti Yuliasuti,S.Pd
 - 19) Sudadi
 - 20) Kasiman
 - 21) Dra.Parsini
 - 22) Yatiman
 - 23) Sugiyanti
28. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Agus Kuntadi Nugroho,S.E
(Fotocopy Legalisir).
29. 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan

Halaman 109 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Fotocopy Legalisir)

30. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Direksi PD. BKK Sukoharjo Nomor:01/SK.DIR/II/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja PD.Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (Fotocopy Legalisir)
31. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Fotocopy Legalisir)
32. 1 (Satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Fotocopy Legalisir)

Dikembalikan kepada PT. BPR BKK Jateng (PERSERODA) Cabang Sukoharjo.

33. 21 (dua puluh satu) Buku Tabungan Masyarakat Desa (Asli)
 - 1) Ny. Sarinem, No Rekening: 03-02-002285.
 - 2) Sujati, No Rekening: 03-02-001456.
 - 3) Drs. Sukadi, No Rekening: 03-02-002095.
 - 4) Sri Wahyuningsih, No Rekening: 03-02-002713.
 - 5) Retno Widowasti, S.P, No Rekening: 03-02-002471.
 - 6) Suyatmi, No Rekening : 011202006761.
 - 7) Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-002889.
 - 8) Suharti, No Rekening: 03-02-002069.
 - 9) Sutyem, No Rekening: 03-02-002753.
 - 10) Sunardi, No Rekening: 03-02-002589.
 - 11) Ny. Ibnu Wiyatno, No Rekening: 03-02-000932.
 - 12) Sri Mulyani, S.Pd, No Rekening: 03-02-001827.
 - 13) Eny Ambarwati, No Rekening: 03-02-000926.
 - 14) Tuti Yuliasuti, No Rekening: 03-02-002446.
 - 15) Sudadi, No Rekening: 03-02-002628.
 - 16) Sudadi, No Rekening: 03-02-002822.
 - 17) Drs. Parsini, No Rekening: 03-02-001569.
 - 18) Yatiman, No Rekening: 03-02-002489.
 - 19) Sugiyanti, No. Rekening : 03-02-002863.
 - 20) Kasiman, No. Rekening : 03-02-001686.

Dikembalikan kepada masing-masing atas nama sesuai dengan atas nama yang tercantum dalam masing-masing Buku Tabungan

Halaman 110 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa.

21) Buku Tabungan Cover terpotong dengan saldo terakhir per tanggal 02/08/2022 sejumlah Rp12.421.976,00.

Dikembalikan kepada SURONO Bin MURMO WIYONO.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2023**, oleh: **Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H.** dan Hakim Adhoc **ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh **BEKTI WICAKSONO, S.H. M.H. Dkk** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H.,
M.H.**

**Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H.,
M.Hum.**

ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H.

Halaman 111 dari 111, Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)